

**IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
TERHADAP PEMBAYARAN GAJI
TENAGA HONOR GURU**

(Studi Kasus Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma)



Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar
Magister Hukum Prodi Hukum Tata Negara**

OLEH :

**MELTI YOZA
NIM. 1911760008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
 MIJAN TESIS**

Tesis yang berjudul
**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun
 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler Terhadap
 Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru (Studi Kasus Tenaga Honor Sekolah Dasar
 Negeri di Kabupaten Seluma).**

Penulis
MELTYOZA
 NIM. 1911760008

Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (s2) Institut Agama Islam
 Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 1 September 2021

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Khairuddin, M. Ag (Ketua)	6-09-2021	
2	Dr. Minudin S. Ip, M. Kes (Sekretaris)	6-09-2021	
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag (Anggota)	6-09-2021	
4	Dr. G. John Kenedi, SH, M. Hum (Anggota)	6-09-2021	

Bengkulu 1 September 2021
 Direktur PPs IAIN Bengkulu



Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
 NIP. 196201011994031005

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
 NIP. 196403311991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.H.John Kendei, S.Pi, M.Hum
NIP. 196205031986031004

Dr. Mimiudin, S.Ip, M.Kes
NIP. 196806051988031003

Mengetahui
Ketua Prodi HTN,



Dr. Ismail, s. Ag. M. Ag
NIP. 197206112005011002

Nama : **Melki Yoza**
NIM : **1911760008**
Tanggal Lahir : **17 Mei 1996**

PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh bagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya sandang dan saksi-saksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021

Saya yang menyatakan



Melti Yoza

NIM. 19911760008

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, dengan ridho-mu Ya Allah penulisan tesis ini dapat dapat terselesaikan.....

Ucapan terima kasih ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Bapak Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum, selaku dosen pembimbing utama yang telah sepenuh hati membimbing, memberikan arahan, masukan, waktu dan motivasi kepada saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- ❖ Bapak Dr. Miinudin, S. Ip, M. Kes, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberikan arahan, masukan, waktu dan motivasi kepada saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- ❖ Bapak tercinta (Renawi) Dan ibu-ku tersayang (Hermi) serta adik,kakak-kakak, kakek nenek-ku yang selalu mendoakan dan membantu untuk keberhasilanku dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku, menjadikanku orang yang kuat dan gigih, ku persembahkan untuk kebahagiaan kalian dan kebanggaan kalian.
- ❖ Suami ku tercinta.. Ongki Satria Pratama.. terimakasih atas doa, dukungan tenaga dan kasih sayang, pengertian. Semoga bernilai ibadah apa yang kulakukan.
- ❖ Keluarga besar yang mendoakan, membantu dan memberikan restu untuk keberhasilanku, terimakasih atas semua waktu dan motivasinya kepada saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- ❖ Teman-teman angkatan 2019 Program Pascasarjana Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- ❖ Semua pihak yang membantu kelancaran penulisan tesis ini.

ABSTRAK

“Implementasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru (Studi Kasus Tenaga Honor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma)”. Oleh Melti Yoza NIM 1911760008

Syarat guru honor menerima gaji dari dana bantuan operasional sekolah adalah memiliki NUPTK Dan terdaftar di data pokok pendidikan sedangkan tidak seluruh guru honor memiliki NUPTK, Banyak sekolah di Indonesia ini yang ketika guru non PNS tidak memiliki NUPTK dan tidak terdaftar di data pokok pendidikan dikeluarkan, maka mereka akan mengalami kekurangan guru artinya kelas-kelas mereka akan mengalami kekosongan. Dalam penelitian ini ada tiga persoalan yang dikaji dalam tesis ini yaitu : 1. Bagaimana Sistem Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma?. 2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler?. 3. Faktor apa yang membuat sulitnya daerah mengeluarkan NUPTK bagi guru honor? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Sumber data yang digunakan langsung dari pihak yang bersangkutan dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode, wawancara, dan dokumentasi dan tehnik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara, observasi, kepustakaan dan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan sistem pembayaran gaji tenaga honor guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma ada yang sudah berjalan dengan semestinya dan dibayar dengan gaji yang layak karena terdaftar didata pokok pendidikan dan memiliki NUPK dan ada juga yang tidak berjalan dengan semestinya dan dibayar dengan gaji seadanya karena status mereka yang tidak diakui oleh pemerintah karena tidak terdaftar didata pokok pendidikan dan terkadang dibayar tiga bulan sekali bahkan sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma, yang sekarang diganti dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2021 sudah terimplementasi dengan baik namun memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan dari pada kelas banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil atau tenaga honor guru yang memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan maka tidak akan cukup, karena jumlahnya sangatlah sedikit. Faktor yang membuat sulitnya daerah mengeluarkan NUPTK bagi guru honor. yang menjadi kendala mengapa banyak kepala sekolah yang tidak mendaftarkan tenaga honor pendidikanya kedata pokok pendidikan karena memang sulitnya pemerintah daerah untuk menegeluarkan SK penugasan.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan menteri pendidikan, gaji, guru, honor .

ABSTRACT

“Implementation of the Minister of Education and Culture Number 8 of 2020 concerning Technical Instructions for School Operational Assistance on Payment of Teacher Honorary Salaries (Case Study of State Elementary School Honorary Staff in Seluma Regency)”. By Melti Yoza NIM 1911760008

The requirement for honorary teachers to receive salaries from school operational assistance funds is to have a NUPTK and be registered in the basic education data while not all honorary teachers have a NUPTK. they will experience a shortage of teachers meaning their classes will experience vacancies. In this study, there are three issues that are examined in this thesis, namely: 1. How is the Payment System for Honorary Teachers' Salaries for Public Elementary Schools in Seluma Regency?. 2. How is the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 8 of 2020 concerning the Technical Guidelines for Regular School Operational Costs (BOS)?. 3. What factors make it difficult for regions to issue NUPTK for honorary teachers? This research is a type of field research (Field Research). Sources of data used directly from the parties concerned and data collection methods used are methods, interviews, and documentation and data collection techniques using interviews or interviews, observation, literature and data analysis. Data analysis in this study is qualitative data analysis, research conducted by describing the data obtained with words or sentences separated into categories to obtain conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the salary payment system for public elementary school teachers in Seluma Regency has been running properly and paid a decent salary because it is registered in the basic education data and has a NUPK and some is not running properly and paid with low salary because their status is not recognized by the government because they are not registered in the basic education data and are sometimes paid every three months and often experience delays in payment of salaries. The application of the Minister of Education and Culture Regulation Number 8 of 2020 concerning the Technical Instructions for Regular School Operational Costs (BOS) at State Elementary Schools in Seluma Regency, which is now replaced by ministerial regulation number 6 of 2021, has been implemented well but there are indeed schools that really need it. Additional teachers who make school principals have to take additional teachers from the classroom experience many vacancies, because if they only rely on teachers who are civil servants or honorary teachers who have NUPTK or are registered in the basic education data, it will not be enough, because the number is very small. Factors that make it difficult for regions to issue NUPTK for honorary teachers. The problem is why many school principals do not register their teaching staff in the basic education data because it is indeed difficult for local governments to issue assignment decrees.

Keywords: Implementation, Minister of Education Regulation, salary, teacher, honorarium.

نبذة مختصرة

"التطبيق وزير التربية والتعليم والثقافة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإرشادات الفنية للمساعدة التشغيلية المدرسية عند دفع رواتب المعلمين الفخرية (دراسة الحالة قوة الشرف المدرسة الابتدائية العامة في سيلوما ريجنسي). بواسطة ميلتي يوزا نيم ١٩١١٧٦٠٠٠٨

إن مطلب حصول المعلمين الفخريين على رواتب من أموال المساعدة التشغيلية المدرسية هو أن يكون لديهم رقم وحدة مسجل في بيانات التعليم الأساسي ، بينما لا يوجد لدى جميع المعلمين الفخريين عدد فريد من المعلمين والعاملين في مجال التعليم. الكثير مدرسة في اندونيسيا ، متى معلم لم يكن لديك غير موظفي الخدمة المدنية عدد فريد من المعلمين والعاملين في مجال التعليم وغير مسجلين في بيانات التعليم الأساسي الصادرة ، ثم يتعرضون لنقص معلم مما يعني أن فصولهم ستختبر الفراغ. في هذه الدراسة تم تناول ثلاث قضايا في هذه الرسالة وهي: ١. كيف هو نظام الدفع لرواتب المعلم الفخري بالمدرسة الابتدائية العامة في سلوما ريجنسي؟ ٢. كيف يتم تنفيذ لائحة وزير التربية والتعليم والثقافة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإرشادات الفنية لتكاليف تشغيل المدارس العادية؟ ٣. ما هي العوامل التي تجعل من الصعب على المناطق إصدار أعداد فريدة من المعلمين والعاملين في مجال التعليم للمعلمين الفخريين؟ هذا البحث هو نوع من البحث الميداني (بحث ميداني). مصادر البيانات المستخدمة مباشرة من الأطراف المعنية وطرق جمع البيانات المستخدمة هي الأساليب والمقابلات وأساليب التوثيق وجمع البيانات باستخدام المقابلات أو المقابلات والملاحظة والمؤلفات وتحليل البيانات. تحليل البيانات في هذه الدراسة هو تحليل بيانات نوعي ، بحث يتم إجراؤه من خلال وصف البيانات التي تم الحصول عليها بكلمات أو جمل مقسمة إلى فئات للحصول على استنتاجات. بناءً على نتائج الدراسة يمكن الاستنتاج أن تطبيق نظام دفع رواتب المدرسين توجد مدارس ابتدائية عامة في سلوما ريجنسي تعمل بشكل صحيح وتتقاضى راتباً لائقاً لأنها مسجلة في بيانات التعليم الأساسي ولديها عدد فريد من المعلمين وموظفي التعليم وبعضها لا يعمل بشكل صحيح ويتقاضى راتباً متواضعاً لأن وضعهم غير معترف به من قبل الحكومة لأنه غير مسجل في بيانات التعليم الأساسي ويتم دفعه في بعض الأحيان كل ثلاثة أشهر وحتى في كثير من الأحيان يعانون من التأخير في دفع الرواتب. تنفيذ لائحة وزير التربية والتعليم والثقافة رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ بشأن المبادئ التوجيهية الفنية لتكاليف تشغيل المدارس العادية في المدارس الابتدائية الحكومية في ولاية سيلوما ريجنسي ، التي تم استبدالها الآن باللائحة الوزارية رقم ٦ لعام ٢٠٢١ تم تنفيذها بشكل جيد ، ولكن هناك بالفعل مدارس تحتاج حقاً إلى معلمين إضافيين ، مما يجعل المدير يضطر إلى أخذ مدرسين إضافيين من الفصل الدراسي ، فإن العديد من الأشخاص يواجهون وظائف شاغرة ، لأنهم إذا كانوا يعتمدون فقط على المعلمين من موظفي الخدمة المدنية أو الأتباع للموظفين للمعلمين الذين لديهم عدد فريد من المعلمين والعاملين في مجال التعليم أو التسجيل في بيانات التعليم الأساسي لن يكون كافياً ، لأن العدد صغير جداً. العوامل التي تجعل الأمر صعباً تصدر المناطق عدداً فريداً من المعلمين والعاملين في مجال التعليم للمعلمين الفخريين. تكمن المشكلة في عدم قيام العديد من مديري المدارس بتسجيل أعضاء هيئة التدريس في بيانات التعليم الأساسي لأنه من الصعب بالفعل على الحكومات المحلية إصدار قرارات التكليف.

الكلمات الدالة : تنفيذ ، لائحة وزير التربية ، رواتب ، معلمين ، أتباع.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Judul Tesis ini adalah” **Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru (Studi Kasus Tenaga Honor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma).**”

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Magister Hukum (MH). Pada Program Pascasarjana Studi Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu .

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu memberikan semangat, serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag, Direkur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Dr. Ismail, M.Ag Ketua Program Pascasarjana Hukum Tata Negara Agama Islam Negeri Bengkulu.
4. Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum. Dosen Pembimbing I dan Dr. Miinudin, S. Ip, M. Kes. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sepenuh hati membimbing, memberikan arahan, masukan, waktu, dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Suamiku yang selalu menemani saya dan selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah banyak membantu memberikan ilmu dalam pengembangan potensi dibidang Hukum Tata Negara.
8. Seluruh Staf Karyawan Program Pascasarjana Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Yang telah banyak membantu dalam administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2019 Program Pascasarjana Hukum Tata Negara dan kelas B serta seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
10. Semua pihak yang membantu kelancaran penulisan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dari Tesis ini baik dari segi isi maupun teknik penulisan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Dengan segala keterbatasan tersebut penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, September 2021

MELTI YOZA, SH
NIM. 1911760008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT KETERANGAN PLAGIASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
TAJRD	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Identifikasi Masalah	8
D. Pembatasan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Kerangka Teori	25
I. Metode Penelitian	26
J. Sistematika Penulisan	32
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pegertian Implementasi	35
a. Hubungan Teori Dengan Permasalahan	40
b. Pengertian Pegawai Honorer	41
c. Guru Honor dan Tenaga Kependidikan Honor	42
d. Pengertian NUPTK	43
e. Pengertian Gaji atau Upah	44
f. Dasar Hukum Gaji/Upah	45

g. Macam-macam Upah	45
B. Gaji guru honorer dan sertifikasi guru.....	47
C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler	55
D. Pengertian Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)	59
E. Pengelolaan dana BOS	61
F. Jenis-jenis Dana BOS	62
G. Hal-hal yang tidak diperbolehkan didalam pengelolaan dana BOS yang diterima oleh sekolah	63
H. Undang-undang Pendidikan Nasional	64
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Jenis Peneletian	65
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	66
C. Responden Penelitian.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Teknis Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Obyek Penelitian	75
B. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma	80
C. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma	85
D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Yang Sekarang Diganti Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021	96
E. Faktor Yang Membuat Sulitnya Daerah Mengeluarkan NUPTK Bagi Guru Honor	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98

B. Saran	99
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku	102
--------------------	-----

B. Jurnal	103
-----------------	-----

C. Undang-undang.....	105
-----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka membuat perimbangan keuangan memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri sehingga bisa dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dalam pembangunan dan gaji atau upah pekerja non pegawai negeri sipil di daerah tersebut, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayahnya terutama dibidang pendidikan.¹

Menurut penulis, ada unsur yang mesti dan harus terpenuhi di dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi pendidikan, yaitu: pemerintah baik pusat dan daerah, sebagai pihak pengambil kebijakan pendidikan, sudah seharusnya menanggung biaya minimal pendidikan yang diperlukan anak usia sekolah atau madrasah tingkat dasar dan lanjutan baik swasta maupun negeri yang harus diberikan secara individual kepada siswa.

Namun perlu diketahui percuma saja ada program seperti ini jika tenaga guru hanya berasal dari pegawai negeri sipil saja maka tidak akan cukup untuk memaksimalkan proses pengajaran disekolah-sekolah maka perlu ada tenaga yang membantu seperti tenaga honor, namun yang menjadi kendala adalah

¹Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasih beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 75

banyak daerah-daerah tidak berani mengeluarkan dana untuk menggaji tenaga honor pada sektor pendidikan karena yang mengangkat guru honor adalah kepala sekolah bukan kepala dinas, oleh sebab itu perlu dihimbaukan kepada Pemda untuk berani dan bersedia menganggarkan APBD-nya untuk guru honor, dengan catatan guru-guru itu harus ditertibkan dulu, misalnya memenuhi syarat atau tidak untuk diangkat menjadi guru honor.²

Dengan adanya ketimpangan kemajuan pembangunan dan perbedaan gaji atau upah untuk tenaga non pegawai negeri sipil atau honor antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam terutama dibidang pendidikan, sudah kita ketahui dengan terang-terangan jika tenaga guru hanya berasal dari pegawai negeri sipil saja maka tidak akan cukup untuk memaksimalkan proses pengajaran disekolah-sekolah maka perlu ada tenaga yang membantu seperti tenaga honor, namun gaji yang diterima oleh tenaga honor yang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau guru sangatlah tidak seimbang bahkan sangat tidak masuk akal, bahkan ada yang dibayar tiga bulan sekali, sedangkan peran Undang-undang otonomi daerah dan Undang-undang perimbangan keuangan pusat-daerah ini semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas-luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin.

Kewenangan dan alokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 29 yaitu yang dimana dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

²Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasih beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004). h. 89

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain berasal dari dana bantuan operasional sekolah ada juga beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang menganggarkan dana anggaran penerimaan dan belanja daerahnya untuk membayar guru honor. karena kebijakan itu jauh lebih baik dibanding menggaji guru honor dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah, karena akan lebih sedikit mensejahterakan guru honor dan tak mengganggu anggaran sekolah. Namun memang, masih sedikit pemerintah daerah yang mau menganggarkan dananya tersebut. Sudah seharusnya pemerintah daerah bisa sedikit lebih mensejahterakan para guru honor, hingga saat ini pemerintah daerah belum menemukan solusi untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan para gaji guru honor. yang dimana setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda yang membuat kebutuhannya berbeda-beda di tiap sekolah. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, agar pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS.

Yang membuat gaji guru honor itu rendah saat ini lantaran karena hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang mempekerjakan. Karena, guru honor tersebut tidak terikat dan terdaftar pada instansi manapun, melainkan hanya diangkat oleh kepala sekolah. Dimana yang membuat gaji mereka sangatlah kecil karena hanya tergantung kemampuan dari dana sekolah itu sendiri, yang dimana kepala sekolah itu hanya menggaji mereka itu dari dana bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah itu memang tidak

dipergunakan untuk membayar guru honor namun digunakan untuk keperluan dan kelengkapan sekolah, dan penggunaannya sebetulnya tidak boleh untuk menggaji honor karena digunakan untuk operasional, yaitu untuk sarana prasarana, penunjang kemudian untuk biaya-biaya yang diperlukan.³

Fakta dilapangan masih banyak gaji atau upah untuk tenaga non pegawai negeri sipil atau guru honor hanya berasal dari dana bos, sedangkan dana bos seharusnya tidak diperuntukan untuk menggaji guru honor tapi seharusnya termasuk ke dalam APBD yang harus membayarnya. Sebagai bentuk kepedulian kementerian pendidikan dan kebudayaan terhadap guru yang layak dibayar lebih. Muncul kebijakan yang membolehkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah digunakan untuk keperluan pembayaran guru honor hingga 50 persen. Yang dimana sebelumnya, dana BOS yang digunakan untuk keperluan gaji guru honor hanya 15 persen, kebijakan dana BOS terbaru untuk guru honor adalah sebuah langkah pertama untuk menyejahterakan guru hal tersebut bukanlah solusi yang sempurna untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembayaran dan kesejahteraan guru honor.⁴

Dari kementerian pendidikan dan kebudayaan memiliki rasa tanggung jawab terhadap guru yang layak dibayar lebih. Pada dana BOS 2020, yang dimana pembayaran guru honor maksimal 50 persen untuk guru honor yang memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, belum memiliki

³Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 4.

⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 31.

sertifikat pendidik, dan tercatat di data pokok pendidikan pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).

Tidak semua guru honor terdaftar di data pokok pendidikan mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, guru honor yang mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan hanya ada di beberapa wilayah dan daerah. Bisa saja tenaga honor yang sudah bertahun-tahun yang tidak punya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan harus dikeluarkan dan diberhentikan, karena banyak daerah yang tidak mau mengeluarkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan karena takut harus bertanggung jawab nanti harus membayar honor dan segala macam. Sehingga banyak sekolah di Indonesia ini yang dimana ketika guru non PNS tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan tidak terdaftar di data pokok pendidikan maka akan dikeluarkan, yang dimana akan mengakibatkan kelas mereka mengalami kekurangan guru dan kelas-kelas mengalami kekosongan.

Berdasarkan wawancara yang lakukan peneliti dengan Kepala Dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma terdapat 180 Sekolah Dasar yang berstatus Negeri. Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan, Seluma 7 SD, Talo 13 SD, Sukaraja 25 SD, Semidang Alas Maras 21 SD, Semidang Alas 20 SD, Ilir Talo 11 SD, Talo Kecil 10 SD, Ulu Talo 10 SD, Seluma Selatan 9 SD, Seluma Barat 9 SD, Seluma Utara 10 SD, Seluma Timur 9 SD, Air Periukan 14 SD, Lubuk Sandi 12 SD. Ada 248 jumlah pegawai di Kabupaten Seluma yang terdaftar di data pokok pendidikan 167 laki-laki dan 81 perempuan pada

Tahun Ajaran genap 2021, sedangkan data guru pada ajaran semester genap tahun 2021 ada 1,538 guru , laki-laki 458 dan perempuan 1.08 guru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa guru honor SD Negeri di Kabupaten Seluma salah satunya yaitu SD Negeri 156 Seluma, berdasarkan wawancara data yang diperoleh yaitu ada 15 guru yang berstatus pegawai negeri sipil, dan ada 6 guru yang berstatus tenaga pendidik non pegawai negeri sipil atau honor, dan berdasarkan data yang ada di data pokok pendidikan yaitu ada 17 guru dan ada 2 pegawai, ketidak sinkronan data di lapangan dan data di data pokok pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru di berbagai SD, misalnya Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 156 Pasar Tais ada 6 guru honor⁵ Sedangkan yang terdaftar hanya 2 orang, Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 17 Sembayat ada 4 orang dan 2 yang terdaftar di data pokok pendidikan,⁶ Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 16 Pasar Tais ada 8 orang dan yang terdaftar hanya 4 orang,⁷ Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 71 Talang Saling ada 4 orang sedangkan yang terdaftar hanya 1 orang guru honor.⁸

Berdasarkan wawancara kepada sebagian guru honor SD Negeri di Kabupaten Seluma bahwa sebagian besar tenaga guru honor banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun mereka

⁵Wawancara ibu Erma guru SD Negeri 156 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

⁶Wawancara ibu Atul guru SD Negeri 17 Sembayat (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

⁷Wawancara bapak Andre guru SD Negeri 16 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021

⁸ Wawancara ibu Diana guru SD Negeri 71 Talang Saling (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2021

digaji menggunakan dana BOS. Pemerintah daerah yang sulit untuk mengeluarkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, membuat banyak kepala sekolah yang tidak mendaftarkan guru honor untuk punya NUPTK, dan banyak guru honor baru kerja setahun saja mereka sudah ingin berhenti karena gaji yang tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik dan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru (Studi Kasus Tenaga Honor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma).**”

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa permasalahan yaitu :

1. Pembayaran gaji guru honor menggunakan dana BOS walaupun tidak ada nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan Sertifikasi.
2. Gaji guru honor tidak seimbang atau kecil karena Banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan Sertifikasi. karena kepala sekolah yang tidak mendaftarkan guru honor .
3. Sulitnya pemerintah mengeluarkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan membuat banyak kepala sekolah tidak mendaftarkan guru honor ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

4. Banyak daerah yang tidak mau mengeluarkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan karena takut harus bertanggung jawab nanti harus ngasih honor dan segala macam.
5. Banyak guru yang tidak memiliki sertifikasi dan tidak didaftarkan sebagai guru honor di dinas pendidikan di Kabupaten Seluma.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini fokus pada Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru dan Tinjauan Hukum Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma.

D. Rumusan Masalah

Dengan Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah Reguler?
3. Faktor apa yang membuat sulitnya daerah mengeluarkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan bagi guru honor?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
3. Untuk Mengetahui Faktor apa yang membuat sulitnya daerah mengeluarkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan bagi guru honor.

b) Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab atau mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi yang berhubungan dengan system pembayaran gaji tenaga honor guru SD Negeri di Kabupaten Seluma. Baik pihak masyarakat maupun pemerintah dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat Islam yang ada

di Indonesia terhadap upah tenaga non PNS atau tenaga honor pada sektor pendidikan baik pihak masyarakat maupun pemerintah menurut Hukum Tata Negara.

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat membantu dan menjawab persoalan kehidupan sehari-hari setidaknya lewat penelitian dapat diperolehnya jawaban yang sedang dihadapi, baik untuk sistem pembayaran gaji tenaga honor guru SD Negeri di Kabupaten Seluma. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas maupun pemahaman tentang system pembayaran gaji tenaga honor guru SD Negeri di Kabupaten Seluma.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh gambaran isi bahasan serta menghindari kesalahan dalam memahami tesis ini maka perlu adanya pengertian kata dari judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru (Studi Kasus Tenaga Honor SD Negeri di Kabupaten Seluma)”. Sebagai berikut:

1. Pengertian Pegawai Honor

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, tenaga honor adalah “Seseorang yang diangkat atau dipekerjakan oleh pejabat pembina badan kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk menjalankan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang dimana gajinya menjadi beban anggaran

pendapatan negara atau belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tenaga Honor adalah pegawai tidak tetap, staf khusus, pegawai honor, dan pegawai lain yang dibayar dari pendapatan negara atau belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gaji guru honor yang belum diangkat menjadi pegawai tetap atau setiap bulannya mendapatkan honor bukan gaji.⁹

1. Guru Honor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pengertian Guru Honor adalah orang yang pekerjaannya mengajar.¹⁰ Menurut penulis, guru honor adalah seseorang yang melaksanakan pengajaran atau memberikan ilmu dan pengetahuan kepada anak didik atau muridnya. Pengertian guru ialah orang yang melaksanakan atau mengerjakan pendidikan di tempat tertentu, tidak hanya di lembaga pendidikan formal.¹¹

2. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar.¹² Menurut Undang-undang no. 14 tahun 2005 Guru ialah tenaga pendidik yang berprofesi dengan tugas utama mengajar, mendidik, mengarahkan, menilai membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

⁹Ernawati Waridah, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bmedia, 2017), h.130.

¹⁰W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.393.

¹¹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 31.

¹²Ernawati Waridah, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bmedia, 2017), h.125.

menengah.¹³ Menurut penulis guru adalah seseorang yang dimana profesinya atau mata pencariannya adalah mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan.

3. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingka laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik .¹⁴
4. Pengertian NUPTK, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah nomor induk yang diberikan bagi seorang pendidik atau guru dan tenaga kependidikan, baik itu PNS maupun Non PNS. Yang berfungsi sebagai nomor identitas yang resmi kependidikan Bapak atau Ibu yang dimana nantinya bisa dipergunakan sebagai identifikasi untuk berbagai program dan kegiatan dalam peningkatan kompetensi dan mutu guru.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan diberikan kepada seluruh Guru atau Tenaga Kependidikan baik itu PNS maupun Non-PNS namun dengan syarat harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Guru atau Tenaga Kependidikan sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dalam rangka peningkatan tenaga kependidikan dan mutu guru.

5. Gaji

Pengertian Gaji adalah Gaji disebut juga upah. Gaji adalah kompensasi atau imbalan dalam bentuk uang yang dibayarkan bisa seperti

¹³UU no. 14 tahun 2005

¹⁴Ernawati Waridah, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bmedia, 2017), h.136.

bulanan atau tahunan karena seseorang sudah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan.¹⁵ Gaji biasanya digunakan oleh perusahaan swasta atau negeri untuk karyawan tetap mereka dan dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Upah biasanya digunakan oleh perusahaan untuk pekerja berdasarkan produktifitas mereka. Gaji dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah salary yaitu sebuah bentuk pembayaran secara periodik oleh sebuah perusahaan untuk karyawan yang mungkin didasarkan pada kontrak kerja.¹⁶

Gaji merupakan bentuk balas jasa atau imbalan yang diberikan secara teratur kepada seseorang karyawan atau pegawai atas hasil kerjanya. Gaji dan upah hanya memiliki perbedaan berdasarkan pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu pengerjaan dan penerimaannya.¹⁷

6. Dasar Hukum Gaji

Gaji biasanya ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan salah satu pemberian Gaji sebagaimana ketentuan yang dijelaskan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kebijakan ketenagakerjaan mengatur tentang perlindungan upah pekerja pada bab X bagian kedua.

Dalam Pasal 88 ayat 1 berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang mencukupi dan memenuhi penghidupan dan kebutuhan yang layak, sedangkan ayat 2 berbunyi: Untuk mewujudkan penghasilan yang mencukupi dan memenuhi dalam penghidupan bagi

¹⁵Senja Nilarasi, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian & Benefit*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), h. 6.

¹⁶Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 227.

¹⁷Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 174.

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang dimana akan melindungi pekerja atau buruh.¹⁸

7. Gaji guru honor

Untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan kepala sekolah ataupun guru sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka.¹⁹ Terdapat beberapa cara untuk menghitung gaji guru honor, yaitu dengan mengalihkan tariff gaji atau dengan menghitung jam kerja hadir guru honor. Jadi yang diperlukan untuk guru honor adalah dengan menghitung kartu hadir.

Dalam menentukan gaji guru honor dibutuhkan dengan adanya kartu hadir untuk mengetahui berapa waktu atau berapa lama guru honor tersebut bekerja di sekolah mulai guru datang atau hadir sampai dengan guru tersebut pulang.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis biaya operasional sekolah reguler. Salah satu yang diatur dalam aturan teknis itu adalah alokasi maksimal dana bantuan operasional sekolah untuk gaji honor. Teknis penyaluran dana bantuan operasional sekolah reguler yang baru diatur melalui Peraturan menteri

¹⁸UU RI Nomor 13 Tahun 2003 & Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 39.

¹⁹Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), h. 145.

pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis biaya operasional sekolah reguler. Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah Reguler, guru tersebut harus memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Syarat tersebut menyusul penerbitan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru (Studi Kasus Tenaga Honor SD Negeri di Kabupaten Seluma).

Memang sebelumnya pernah ada Penelitian yang dilakukan oleh Akhyar Humaidy, "Gaji Guru NON PNS DI SDN 4 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus Di SDN 4 Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)".²⁰ Masalah dalam penelitian yaitu Permasalahan tentang besaran gaji guru dan bagaimana kesejahteraan guru saat ini, yaitu bagaimana agar pemerataan kesejahteraan dalam masalah besaran gaji dan juga fasilitas penunjang guru agar bisa melaksanakan proses belajar mengajar sebaik mungkin dan seoptimal mungkin, hasil penelitian menunjukkan

²⁰Akhyar Humaidy, NIM. 14170011, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Gaji Guru NON PNS DI SDN 4 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus Di SDN 4 Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)*. Diploma thesis, 2019.

bahwa mekanisme pembayaran pada gaji guru honor tidak tetap yang dimana dalam pembayaran gaji sering kali mengalami keterlambatan biasanya kepala sekolah menggunakan uang pribadi terlebih dahulu supaya bisa membayar gaji guru honor, dan uang kepala sekolah akan diganti setelah dana bantuan operasional sekolah cair.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan langsung dari wawancara pihak-pihak yang terlibat dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode, wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama membahas gaji guru honor dan sama-sama dibayar dengan menggunakan dana dana bantuan operasional sekolah..

Namun yang membedakan dengan tesis saya yaitu pada penelitian oleh Akhyar Humaidy yaitu pembayaran upah guru honor sering kali mengalami keterlambatan namun untuk mengantisipasi dari para guru honor maka kepala sekolah menggunakan uang pribadi sebagai gaji untuk para guru honor, dengan pergantian uang kepala sekolah akan dilakukan oleh dana bantuan operasional sekolah setelah cair, berbeda dengan tesis saya pembayaran guru honor menggunakan dana dana bantuan operasional sekolah maksimal 50 persen hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana dana bantuan operasional sekolah.

Penelitian oleh “Anggun Febriyanti, 2019 , Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, di ajukan kepada Fakultas Hukum, di Universitas ANDALAS Padang”.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan langsung dari wawancara pihak-pihak yang terlibat dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode, wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama membahas gaji guru honor dan sama-sama dibayar dengan menggunakan dana BOS.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Anggun Febriyanti Penggajian Guru Honor di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam besar gajinya berdasarkan dari dana bantuan oprasional sekolah, dana bantuan oprasional sekolah diberikan untuk Sekolah berdasarkan banyaknya murid disekolah, dari dana yang tersedia 15% untuk guru honor. Yang menjadi kendala tenaga guru honor atau tenaga pendidik honor di sekolah dasar negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam yaiu mereka tidak perna menerima gaji rutin sebulan sekali melainkan mereka akan menerima gaji selama tiga bulan sekali dengan gaji yang jauh dari kata sejahterah atau layak yang dimana jumlah yang tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab kerja mereka juga tidak mendapatkan tunjangan seperti yang tercantum di dalam Undang-undang ASN

²¹Anggun Febriyanti,NIM. 1410111014,*Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Di Ajukan Kepada Fakultas Hukum, di Universitas ANDALAS Padang, 2019.*

adanya agji dan tunjangan karena mereka tidak terdaftar didata pokok pendidikan.

Berbeda dengan tesis saya pembayaran guru honor menggunakan dana BOS maksimal 50 persen hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana BOS.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir, NIM. 20301109022 tentang Efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kab. Sidrap, FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN Makassar 2014.²² Yang mana menurut hasil penelitiannya yaitu menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kabupaten Sidrap menurut peneliti pengelolaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah sudah berjalan efektif dan begitu juga dengan pengembangan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dana bantuan operasional sekolah yang mana digunakan untuk pembiayaan penerimaan siswa baru, pembelian buku-buku, kegiatan kesiswaan, evaluasi belajar, pembiayaan proses belajar mengajar, pembiayaan langganan daya dan jasa, biaya perawatan ringan, pengembangan profesi guru, transport siswa miskin, administrasi dana BOS, pembelian komputer, alat dan media pembelajaran, honorarium bulanan guru honor dan tenaga kependidikan honor.

²²Syamsir, NIM. 20301109022 *Efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kab. Sidrap*, FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN Makassar 2014.

Berbeda dengan tesis saya pembayaran guru honor menggunakan dana BOS hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) namun dibayar menggunakan dana BOS.

Neni Sumarni, NIM. 1124063, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu 2015, menurut analisis peneliti yang mana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 6 SATAP Rambah Samo.²³ Yaitu terdiri dari 2 komponen yang pertama komponen yang bisa dibiayai dari dana bantuan operasional sekolah dan yang tidak bisa dibiayai dari dana bantuan operasional sekolah dan pembukuan dana bantuan operasional sekolah yang dilakukan oleh pengurus dana bantuan operasional sekolah SMP Negeri 6 SATAP Rambah Samo, yang dimana menurut peneliti penyaluran dana bantuan operasional sekolah belum dilaksanakan dengan baik karena tidak dibukukan dalam buku kas umum sekolah yang dimana seharusnya harus dibukukan agar terhindar dari kekeliruan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Untuk masalah pelaporan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah, menurut peneliti pengurus dana bantuan operasional sekolah SMP Negeri 6 SATAP Rambah Samo telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013. Menurut peneliti

²³Neni Sumarni, NIM. 1124063, *Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 SATAP Rambah Samo*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu 2015.

pelaksanaan dana bantuan oprasionl sekolah SMPN 6 SATAP Rambah Samo termasuk dalam kategori sedang dikarenakan pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbeda dengan tesis saya pembayaran guru honorer menggunakan dana BOS hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki (NUPTK) namun dibayar menggunakan dana BOS.

Winda Asmara Putri, NMP. 14119744, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018, Standar Pemberian Gaji Guru Honor dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan).²⁴ Menurut peneliti dapat disimpulkan hasil penelitian yaitu bahwa standar pemberian gaji guru honor yang ada di SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan dapat dikatakan tidak transparan dan pembayaran gaji dilakukan dalam 3 bulan sekali dan itu saja sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji sehingga tidak memenuhi standar ekonomi Islam seperti bayarlah upah sebelum keringatnya kering, memberikan upah yang layak dan memenuhi hak-hak karyawan.

Persamaan dengan tesis saya sama-sama membahas tentang gaji tenaga honor guru namun yang membedahkan dengan tesis saya pembayaran guru honor menggunakan dana BOS hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berhak digaji

²⁴Winda Asmara Putri, NMP. 14119744, *STANDAR PEMBERIAN GAJI GURU HONOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 2018.

sedangkan banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah.

Julia Citra, NIM: 1224015, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu , 2016, *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah Pada MTsS PP Raudatussalam Rambah*.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dana bantuan operasional sekolah pada MTsS PP Raudatussalam Rambah.²⁵ Menurut peneliti, penelitian ini menunjukkan bahwa dimana sistem informasi akuntansi pemasukan dan pengeluaran kas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sudah cukup baik, walaupun ada beberapa item pengeluaran kas pada laporan Rencana Anggaran Biaya belum sesuai dengan pembukuan kas bantuan operasional sekolah, hal tersebut bisa dilihat dari laporan rencana anggaran biaya dan pembukuan kas, namun prosedur pemasukan dan pengeluaran kas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sudah cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis pada tahun 2015.

Persamaan dengan tesis saya sama-sama membahas tentang penggunaan dana bantuan operasional sekolah namun yang membedahkan dengan tesis saya membahas tentang dana bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk pembayaran guru honor menggunakan dana bantuan operasional sekolah hanya

²⁵Julia Citra, NIM: 1224015, *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada MTsS PP Raudatussalam Rambah*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu , 2016.

untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana bantuan oprasional sekolah.

Safiril Munandar NIM: SIP 130084, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018, Analisis Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah(BOS) Sekolah Dasar di Tembesi Kabupaten Batang Hari SD 07/1 dan SD 58/1 Desa Rambutan Masam.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk melihat Analisis kebijakan penggunaan dana bantuan sekolah Sekolah dasar Kecamatan Tembesi. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui prosedur penggunaan dana bantuan oprasional sekolah sekolah dasar Kecamatan Tembesi. Peneliti ingin mengetahui hal yang yang menjadi kendala dalam penggunaan dana bantuan oprasional sekolah dasar di Kecamatan Tembesi serta upaya apa saja yang dilakukan dalam kebijakan penggunaan dana bantuan oprasional sekolah di sekolah dasar di Kecamatan Tembesi.

Menurut peneliti prosedur dalam penggunaan dana bantuan oprasional sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Tembesi. Dengan adanya dana bantuan oprasional sekolah bnyak hal yang bisa dilakukan salah satunya upaya perbaikan sarana olah raga dan sarana belajar di Sekolah Dasar Tembesi sudah mulai dilakukan. Hal yang mengenai permasalahan dana sudah bisa teratasi

²⁶Safiril Munandar NIM: SIP 130084, *Analisis Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah(BOS) Sekolah Dasar di Tembesi Kabupaten Batang Hari (Study Kasus SD 07/1 dan SD 58/1 Desa Rambutan Masam)*, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

dengan baik oleh pihak sekolah. Upaya perbaikan sarana olah raga dan sarana belajar di Sekolah Dasar 07/1 Tembesi sudah mulai dilakukan jika dibandingkan dengan Sekolah Dasar 058 yang lebih cenderung menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk keperluan perlengkapan media pembelajaran, begitupun para orang tua siswa mereka mendapatkan kemudahan untuk menyekolahkan anak di Sekolah Dasar 07/1 dan 058 begitupun sekolah dasar Tembesi yang lainnya.

Menurut peneliti dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan operasional dalam meningkatkan kinerja guru di Sekolah Dasar Tembesi adalah masih terbatasnya anggaran Sekolah, keterlambatan pencairan dana BOS Oleh Pemerintah.

Persamaan dengan tesis saya sama-sama membahas tentang Penggunaan Dana Bos namun yang membedahkan dengan tesis saya membahas tentang Dana Bos yang digunakan untuk pembayaran guru honor menggunakan dana BOS hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana BOS.

Wa Reni NIM.20300112095, Fakultas Tarbiyah dan Keguruann Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Implementasi Dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan di MTS GUPPI SAMATA.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana bantuan oprasional sekolah dan implemenrasinya dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Guppi Samata. Menurut peneliti bahwa pengelolaan dana bantuan oprasional sekolah sudah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai dengan memanfaatkan dana dan yang dimiliki oleh sekolah, pengeloaan dan pelaksanaan dana bantuan oprasional sekolah sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh petunjuk juknis dana bantuan oprasional sekolah.

Pihak sekolah selalu berupaya untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di MTS Guppi Samata dengan melakukan berbagai kegiatan baik dalam proses belajar mengajar maupun hal lain yang membantu meningkat kan mutu pendidikan untuk mencerdaskan peserta didik dan juga meningkatkan kualitas pendidikannya sebagaimana yang diharapkan oleh Kepala Madrasah dan guru-guru setempat. Pengelolaan dana bantuan oprasional sekolah dikelola dan diimplementasikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Guppi Samata melalui pelatihan bagi para tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, pemberian honor bagi guru-guru honor, pembelian buku-buku perpustakaan dan lain-lain dan dana bantuan oprasional sekolah diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan sebgaimana mestinya.

Persamaan dengan tesis saya sama-sama membahas tentang Penggunaan Dana Bos namun yang membedahkan dengan tesis saya

²⁷WA RENI NIM. 20300112095, *Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Implementasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs GUPPI SAMATA*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruann Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

membahas tentang pengelolaan dana bantuan oprasional sekolah yang digunakan untuk pembayaran guru honor menggunakan dana bantuan oprasional sekolah hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana bantuan oprasional sekolah.

3. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Gaji Tenaga Honorer Guru, yang menggunakan dana BOS hanya untuk guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana BOS, terkait dengan masalah ini, bagaimana Implementasi Pembayaran gaji tenaga honor guru di SD Negeri di Kabupaten Seluma.

Kajian Teori yang digunakan adalah teori Edward III karena menurut penulis, dalam teori Edward yang paling memiliki indikator yang disebutkan oleh beberapa model diatas secara umum. Hal ini didasarkan pada pendekatan teori yang lebih relevan dengan pembahasan yang ada di dalamnya terdapat unsur komunikasi, sumber daya, sikap dan sturktur birokrasi. Dari keempat faktor yang ada pada teori milik George C. Edward peneliti ingin mengulas lebih dalam mengenai bagaimana jalannya implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 terhadap pembayaran gaji tenaga honor guru SD di Kabupaten Seluma.

Teknis penyaluran dana BOS reguler yang baru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler, guru tersebut harus memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis teliti merupakan penelitian lapangan atau field research. Yang dimana penelitian ini dilakukan dilapangan atau ditempat lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih untuk mengetahui dan melihat galaja objek yang terjadi di tempat lokasi tersebut.²⁸ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti akan mendatangi tempat lokasi penelitian untuk meneliti objek secara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari SD Negeri di Kabupaten Seluma.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi data yang didapat dari penelitian ini, penelitian ini bersifat deskriptif dan dijabarkan secara kulitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengadakan pemeriksaan dan pengakuan atau pernyataan terhadap gejala tertentu.²⁹ Penelitian kualitatif akan

²⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Cetke 1, h. 96.

²⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Cetke 1, h. 97.

menggambarkan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, secara sistematis, dan sesuai dengan fakta yang ada, itulah yang akan menjadi tujuan utama penelitian kualitatif.

Yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, agar peneliti bisa melihat dan mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif yaitu dimana penelitian yang diarahkan untuk meneliti atau mengetahui perbedaan antara teori dengan lapangan. Yang peneliti maksudkan adalah tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma.

3. Sumber Data

Yang menjadi sumber data penelitian yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁰ Sumber data disebut juga dengan responden, yang menjadi sumber data yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan atau merespon pertanyaan-pertanyaan saat peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Sumber Data Primer yaitu sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan oleh peneliti.³¹ Sumber data primernya yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah serta para guru honor SD Negeri di Kabupaten Seluma.

³⁰Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 77

³¹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

a. Sumber Data Skunder Data sekunder yaitu data yang bersumber atau berasal dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.³² Sumber data sekunder yang peneliti dapat dan gunakan berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan objek atau subjek yang peneliti teliti diantaranya buku Ilmu Pendidikan, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan dan sebagainya.

b. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Dalam penelitian deskriptif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi socialsituation atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Tenaga Honor di SD Negeri di Kabupaten Seluma.³³

2) Sample

Sample merupakan bagian dari populasi, yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan akan dipilih dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian oleh peneliti. Dalam penelitian sample akan di tetapkan dengan Teknik *purposive sampling*, yaitu sampel

³²Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),h.178

³³Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008,) h. 4

dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.³⁴ Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi responden atau sample dalam penelitian ini adalah Tenaga Honor SD Negeri di Kabupaten Seluma, peneliti hanya mengambil 4 kecamatan untuk menjadi sample dalam penelitian ini dengan alasan 4 kecamatan ini lebih banyak tenaga guru honor baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar didata pokok pendidikan sedangkan dikecamatan lain sudah hampir berjalan dengan semestinya dan tenaga honor gurunya pun hanya sedikit dikarenakan jumlah peserta didik yang hanya sedikit dan lokal pun hanya sedikit dan tingkat kekurangan gurunya pun hanya sedikit :

Tenaga Honor Seluma Kota (SD Negeri 156 Pasar Tais)	: 6 orang
Tenaga Honor Seluma Timur (SD Negeri 17 Sembayat)	: 4 orang
Tenaga Honor Seluma Kota (SD Negeri 71 Talang Saling)	: 4 orang
Tenaga Honor Seluma Kota (SD Negeri 16 Pasar Tais)	: 8 orang
Tenaga Honor Seluma Barat (SD Negeri 145 Tangga Batu)	: 6 orang
Tenaga Honor Seluma Selatan (SD Negeri 18 Air Latak)	: 8 orang
Jumlah	: 36 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan langsung mendekati para responden yaitu dengan melakukan interview atau mewawancarai responden, dan juga dengan jalan observasi.³⁵ Peneliti mencatat data secara langsung di lapangan bersamaan dengan pengumpulan

³⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1983), h.65

³⁵ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h.10

data yang harus dicatat sesuai fakta dan apa adanya. Langkah awal yang harus dilakukan atau ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian yaitu pengumpulan data. Penelitian pada hakikatnya yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif. Ada beberapa teknik Pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu proses dimana peneliti memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada responden.³⁶ Wawancara yaitu kegiatan atau metode dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertatap muka langsung dengan responden.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur atau wawancara mendalam. Dengan tujuan metode ini bisa memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua responden yang diwawancarai, namun peneliti menyusun kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden yang diwawancarai.³⁸

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai antara lain:

1. Pihak yang melakukan pembayaran gaji kepada guru honor. Dalam melakukan wawancara ini, pihak yang peneliti diwawancarai adalah

³⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 131.

³⁷Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 143.

³⁸Deddy Mssulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet.7, h. 181.

Kepala Sekolah dan bendahara sekolah. Tentang cara pembayaran gaji kepada guru honor.

2. Pihak yang mendapat gaji. Guru honor SD Negeri di Kabupaten Seluma terdapat orang, 30 orang perempuan 22 dan 8 orang laki-laki.

2) Metode Dokumentasi-Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya seperti baik berupa buku harian, surat, dan referensi yang berbentuk tulisan lainnya.³⁹ Dalam penelitian ini bentuk dokumentasinya seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, stuktur organisasi, sejarah sekolahan, visi-misi sekolah dan lainnya yang ada pada di sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang mana akan dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mencari dan menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola oleh peneliti, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu peneliti dipelajari dan pahami, mencari serta menemukan apa saja yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

Data yang peneliti peroleh dari SD Negeri di Kabupaten Seluma, merupakan data kualitatif. Yang mana analisis kualitatif merupakan proses untuk mencari serta menyusun secara sistematis dan data yang didapat dari

³⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,(Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.102

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248.

hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain sehingga data dapat mudah dimengerti dan dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴¹

Teknik analisis data yang peneliti gunakanpun merupakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yang mana berfikir secara induktif merupakan suatu cara berfikir yang berasal dari fakta-fakta yang khusus serta konkrit, peristiwa-pristiwa yang konkrit, lalu dari fakta-fakta tersebut atau peristiwa yang khusus dan juga konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-pristiwa yang konkrit, yang dimana dari fakta-fakta atau peristiwa-pristiwa yang khusus konkrit tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴² Dengan tujuan menurut peneliti untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

5. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari tesis itu secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan tesis ini yang terbagi ada 5 (lima) bab, yaitu dengan sub-sub bab yang masing-masing akan di uraikan dalam sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

⁴¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243.

⁴² Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet 16, h.42.

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan, pada bab ini yaitu, Teori tentang Pegawai Honorer, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, Gaji atau Upah, Dasar Hukum Gaji atau Upah, Macam-macam Upah, Tinjauan Hukum Terhadap gaji Tenaga Non PNS Guru atau Tenaga Honorer Guru yang Tidak Punya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang Di Bayar Menggunakan Dana BOS.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Teknis Analisis Data.

BABIV : Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma..

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab hipotesis awal. Hal ini juga merupakan penyertaan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan dalam sebuah penelitian. Serta memberikan saran yang dimana merupakan usul atau

pendapat dari peneliti yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian serta anjuran oleh pihak peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian serta berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan, penerapan atau pelaksanaan.⁴³ Sedangkan secara etimologis implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah :

Sedangkan konsep implementasi dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* yaitu mengimplementasikan, berarti *to provide the means for carrying out* yaitu menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan *to give practical effect to* yaitu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Menurut peneliti implementasi itu ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah agar mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan didalam suatu keputusan kebijakan. Namun harusnya pemerintah di dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat, supaya suatu kebijakan tersebut tidak bertentangan oleh pihak masyarakat dan jangan sampai merugikan masyarakat.

⁴³ Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo.2003), h.49

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi yaitu kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Dimana tindakan tersebut mencakup usaha-usaha agar bisa mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dengan kurun waktu tertentu, dalam rangka untuk melanjutkan usaha-usaha dalam mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang sebagai mana ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah tentukan dan ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip di dalam buku Solihin Abdul Wahab yang mengatakan bahwa:

Implementasi yaitu memahami yang senyatanya apa yang terjadi sesudah suatu program yang dinyatakan sudah berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yaitu berupa kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Peneliti menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa implementasi kebijakan tidak akan dilakukan atau dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sudah ditentukan serta ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi itu merupakan suatu

proses kegiatan yang dimana dilakukan oleh berbagai aktor atau pihak yang dimana akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan :

To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event.

Sehingga Joko Widodo memberikan kesimpulan pengertian bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.⁴⁴


Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan

⁴⁴ Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo.2003), h.47

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn , George Edward III , Grindle dan Masmanian dan Sabatier.

Kerangka Berpikir Implementasi menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.⁴⁵



Gambar 1.1 Implementasi 4 faktor Menurut George Edward III

Menurut George Edward III dalam Widodo terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

⁴⁵ Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) h. 208

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Hubungan Teori Dengan Permasalahan

Dalam kegiatan ilmiah, maka disuatu penelitian diperlukan adanya teori yang berupa asumsi-asumsi, definisi-definisi, konsep-konsep, dan proposisi agar bisa menjelaskan suatu fenomena-fenomena sosial secara sistematis yaitu dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dari beberapa teori mengenai implementasi kebijakan yang dipaparkan diatas, peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards sebagai salah satu teori utama untuk melakukan penelitian.

Alasan penulis memilih model atau teori Edward III adalah karena menurut penulis, dalam teori Edward yang paling memiliki indikator yang disebutkan oleh beberapa model diatas secara umum. Hal ini didasarkan pada pendekatan teori yang lebih relevan dengan pembahasan yang di dalamnya terdapat unsur komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor yang ada pada teori milik George C. Edward peneliti ingin mengulas lebih dalam mengenai bagaimana jalannya implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 terhadap pembayaran gaji tenaga honor guru SD di Kabupaten Seluma. Nyatanya masih banyak hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 8 Tahun 2020.⁴⁶

Maka dari itu penulis menggunakan teori Edward yang sesuai untuk dijadikan pedoman penelitian ini karena model teori Edward menyebutkan

⁴⁶ Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo.2003), h.43

dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Karena jika dikaitkan dengan teori Edward, jika dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tidak sesuai dengan 4 faktor yang dipaparkan oleh Edward tersebut maka akan terjadi lah hambatan-hambatan atau permasalahan yang dalam pengimplementasiannya.

c. Pengertian Pegawai Honorer

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, tenaga honor adalah “Seseorang yang diangkat atau dipekerjakan oleh pejabat pembina badan kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk menjalankan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang dimana gajinya menjadi beban anggaran pendapatan negara atau belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tenaga Honor adalah pegawai tidak tetap, staf khusus, pegawai honor, dan pegawai lain yang dibayar dari pendapatan negara atau belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gaji guru honor yang belum diangkat menjadi pegawai tetap atau setiap bulannya mendapatkan honor bukan gaji.⁴⁷

⁴⁷Ernawati Waridah, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bmedia, 2017), h.130.

d. Guru Honor dan Tenaga Kependidikan Honor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pengertian Guru Honor adalah orang yang pekerjaannya mengajar.⁴⁸ Menurut penulis, guru honor adalah seseorang yang melaksanakan pengajaran atau memberikan ilmu dan pengetahuan kepada anak didik atau muridnya. Pengertian guru ialah orang yang melaksanakan atau mengerjakan pendidikan di tempat tertentu, tidak hanya di lembaga pendidikan formal.⁴⁹

Menurut Undang-undang no. 14 tahun 2005 Guru ialah tenaga pendidik yang berprofesi dengan tugas utama mengajar, mendidik, mengarahkan, menilai membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵⁰ Menurut penulis guru adalah seseorang yang dimana profesinya atau mata pencariannya adalah mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, guru merupakan seseorang tenaga yang profesional yang bisa atau mampu untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai bagaimana hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pelatihan, dan juga harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama

⁴⁸W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.393.

⁴⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 31.

⁵⁰UU no. 14 tahun 2005

pada pendidik pada perguruan tinggi.⁵¹ Menurut penulis dapat disimpulkan guru itu bukan sekedar memberikan informasi di depan kelas dan juga memberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tetapi guru itu merupakan seorang tenaga profesional yang mempunyai kemampuan untuk merencanakan, menganalisis serta menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi seharusnya seorang guru honor itu harus menjadi pribadi yang baik, bercita-cita tinggi, berwawasan dan berpendidikan luas, serta menjadi orang yang kuat dan tegar, berkeprilaku yang dalam.

Honor berarti sebuah kehormatan atau penghormatan, bisa disimpulkan guru itu merupakan tenaga pengajar atau yang diberi kehormatan serta penghormatan dalam melaksanakan peranannya sebagai tenaga pengajar atau guru honor.⁵²

e. Pengertian NUPTK

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah nomor induk yang diberikan bagi seorang pendidik atau guru dan tenaga kependidikan, baik itu PNS maupun Non PNS. Yang berfungsi sebagai nomor identitas yang resmi kependidikan Bapak atau Ibu yang dimana nantinya bisa dipergunakan sebagai identifikasi untuk berbagai program dan kegiatan dalam peningkatan kompetensi dan mutu guru.

⁵¹Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 212

⁵²Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008). h.34

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan diberikan kepada seluruh Guru atau Tenaga Kependidikan baik itu PNS maupun Non-PNS namun harus berdasarkan dengan syarat harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Guru atau Tenaga Kependidikan yang digunakan sebagai mana untuk nomor identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam pelaksanaan program serta kegiatan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu serta tenaga pendidikan yang berkualitas.

f. Pengertian Gaji atau Upah

Pengertian Gaji adalah Gaji disebut juga upah. Gaji adalah kompensasi atau imbalan dalam bentuk uang yang dibayarkan bisa seperti bulanan atau tahunan karena seseorang sudah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan.⁵³ Gaji biasanya digunakan oleh perusahaan swasta atau negeri untuk karyawan tetap mereka dan dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Upah biasanya digunakan oleh perusahaan untuk pekerja berdasarkan produktifitas mereka.

Dalam bahasa Inggris istilah dari gaji yaitu salary yang dimana berarti yaitu sebuah bentuk pembayaran secara periodik oleh sebuah perusahaan untuk karyawan yang mungkin didasarkan pada kontrak kerja.⁵⁴ Gaji merupakan bentuk balas jasa atau imbalan yang diberikan secara teratur kepada seseorang karyawan atau pegawai atas hasil kerjanya. gaji

⁵³Senja Nilarasi, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian & Benefit*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), h. 6.

⁵⁴Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 227.

dan upah hanya memiliki perbedaan berdasarkan pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu pengerjaan dan penerimaannya.⁵⁵

g. Dasar Hukum Gaji

Sebagaimana ketentuan yang dijelaskan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mengatur Mengenai Perlindungan Upah Pekerja Pada Bab X Bagian Kedua.

Dimana dalam Pasal 88 ayat 1 berbunyi setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Bagi kemanusiaan, sedangkan ayat 2 berbunyi: Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.⁵⁶

h. Macam-macam Upah

1) Upah Borongan Upah

Borongan merupakan upah yang diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yang mana pekerja telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cara cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman. Upah borongan dalam

⁵⁵Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 174.

⁵⁶ UU RI Nomor 13 Tahun 2003 & Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 39.

pembayarannya hanya dilakukan untuk pekerja yang mana perjanjian kerjanya adalah dengan cara kontrak.⁵⁷

Besar dan banyaknya upah yang diterima dalam pekerjaan yang sistemnya borongan akan ditentukan dengan jumlah banyaknya barang yang dihasilkan oleh seorang pekerja atau karyawan maupun kelompok karyawan, dalam menjaga mutu hasil pekerjaan, ada ketentuan yang ada dengan barang yang dihasilkan dari pekerjaan, yang mana sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu serta sudah disepakati bersama, seperti persyaratan dalam bekerja, perlengkapan yang akan digunakan, dan juga kondisi, serta cara bekerjanya sudah disepakati dari awal.⁵⁸

2) Upah Harian

Upah harian yaitu yang mana upah dari pekerjaan yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran atau secara harian yang dimana pemberi kerja akan membayarkan upah kepada pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.⁵⁹

3) Upah Tetap

Yang disebut upah tetap yaitu upah yang diterima dan dilakukan secara tetap. Biasanya upah tetap ini diterima secara tetap, upah tetap biasanya tidak akan dikaitkan dengan upah lembur, tunjangan yang tidak tetap, dan lainnya.⁶⁰

⁵⁷ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 4.

⁵⁸ Singgih Wibowo, *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil, Edisi Revisi*, (Jakarta: Swadaya, 2007), h. 22.

⁵⁹ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, h. 3

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 118

B. Gaji Guru Honor dan Sertifikasi Guru

a. Gaji Guru Honor

Jumlah dan besarnya gaji serta tunjangan, guru, kepala sekolah sudah ditentukan berdasarkan pangkat dan golongan mereka oleh pemerintah.⁶¹ Dalam menghitung gaji guru honor ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengalihkan besarnya upah dengan berapa jam guru honor tersebut bekerja. Jadi guru honor harus mempunyai kartu hadir dan mereka bisa digaji berdasarkan jumlah kerja atau kehadiran mereka.

Jadi dalam menentukan besarnya gaji guru honor yaitu guru honor harus mempunyai kartu hadir agar pihak sekolah bisa mengetahui berapa lama waktu guru honor tersebut bekerja di sekolah, dari hadir sampai dengan guru honor tersebut pulang.

Seharusnya penetapan gaji bagi tenaga honor guru harus mencerminkan dari sisi keadilan, serta mempertimbangkan dari berbagai aspek kebutuhan kehidupan, sehingga kesejahteraan tentang hak tenaga kerja dalam menerima gaji lebih terwujud. gaji yang diberikan kepada seorang pekerja harusnya sebanding dengan apa yang telah mereka kerjakan dan keluarkan dan juga seharusnya gaji yang didapatkan layak atau cukup bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Dalam pembayaran gaji harusnya berdasarkan akad atau kontrak diawal perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara guru honor dengan lembaga pemerintahan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-

⁶¹ Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), h. 145.

masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi pemerintah adalah membayar gaji.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ٥٧

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Menurut penulis yang mana seorang yang berprofesi sebagai seorang guru mereka bekerja dengan membagikan ilmu pengetahuan serta mengamalkan ilmu-ilmu tersebut untuk mendapatkan gaji dari pihak lain yaitu salah satunya dengan menjadi tenaga pengajar. Islam sangatlah menghargai seorang yang berprofesi sebagai guru karena seorang guru berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifat zuhud hendaklah dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai seorang guru, yang dimana mereka tidak mengutamakan materi dalam pekerjaan dan tugas yang mereka kerjakan, melainkan hanya untuk mengharapkan keridhoan Allah SWT semata-mata.⁶²

Menurut penulis , guru honor adalah seseorang yang melaksanakan pengajaran atau memberikan ilmu dan pengetahuan kepada anak didik atau muridnya. Pengertian guru ialah orang yang melaksanakan atau

⁶²Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 71.

mengerjakan pendidikan di tempat tertentu , tidak hanya di lembaga pendidikan formal.

b. Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru yang mana guru diberikan sertifikat pendidik. Yang dimana yang artinya mereka telah memenuhi standar profesional gur. Guru yang profesional merupakan syarat untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan agar pendidikan dinegara kita ini menjadi bermutu serta berkualitas.

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan pada 30 desember 2005. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional, dasar lainnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada 4 mei 2007, yang menyatakan bahwa ada dua jenis pelaksanaan sertifikasi guru, yaitu melalui penilaian portofolio, dan juga melalui pendidikan profesi bagi calon guru.

c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Manfaat dan tujuan sertifikasi bagi seorang guru yaitu untuk meningkatkan mutu dan menentukan apakah guru tersebut dinyatakan layak atau tidak dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya sebagai seorang

guru dalam pembelajaran yang mana mereka dituntut untuk berusaha mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Manfaat dengan adanya ujian sertifikasi untuk seorang guru yaitu, sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional
3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dan keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi

d. Persyaratan Sertifikasi

Ada dua jenis persyaratan ujian sertifikasi yaitu akademik dan non akademik, persyaratan akademik yaitu, sebagai berikut :

1. Bagi guru TK/RA, kualifikasi akademik D-4/S-1, latar belakang pendidikan tinggi dibidang PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan sarjana psikologi

2. Bagi guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D-4/S-1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.
3. Bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kualifikasi akademik minimal D-4/S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajar kan.
4. Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

Persyaratan non-akademik untuk ujian sertifikasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Umur guru maksimal 56 tahun saat mengikuti ujian sertifikasi.
2. Prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat/golongan.
3. Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam non-akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.
4. Jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan.

e. Prosedur Sertifikasi

Penyelenggaraan ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumber daya manusia, dan sarana pendukung. LPTK yaitu lembaga penyelenggara ujian sertifikasi yang terakreditasi yang dimana ditunjuk oleh pemerintah, yang anggotanya dari unsur lembaga penghasil (LPTK), lembaga pengguna (Ditjen Dikdasmen, Ditjen PMPTK, dan Dinas Pendidikan Provinsi), dan unsur asosiasi profesi pendidik.

Ditjen PMPTK menyelenggarakan ujian sertifikasi berdasarkan prosedur yaitu, sebagai berikut:

1. Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
2. Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik maupun persyaratan lain.
3. Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan.
4. Mengumpulkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah.
5. Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan.
6. Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.

7. Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak.
8. Memberikan bahan (instrumen dan portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja.
9. Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk *real teaching* ditempat yang ditentukan.
10. Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan menentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penilaian dari uji kinerja, *self-appraisal*, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
11. Menentukan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus.

f. Instrumen Sertifikasi

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio. Penilaian portofoli merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kualifikasi akademik.
2. Pendidikan dan pelatihan.
3. Pengalaman mengajar.
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
5. Penilaian dari atasan dan pengawas.
6. Prestasi akademik.

7. Karya pengembangan profesi.
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah.
9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial.
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru bisa dinyatakan lulus apabila guru tersebut mendapat nilai portofolio di atas batas minimal dan guru tersebut berhak menerima sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang dimana hasil penilaian portofolio guru tersebut mendapatkan nilai kurang sedikit dari batas minimal akan mendapatkan kesempatan untuk melengkapi portofolio. Dan ketika sudah lengkap guru tersebut bisa dinyatakan lulus dan guru tersebut berhak untuk menerima sertifikat pendidik. Namun untuk guru yang mendapatkan nilai dibawah batas minimal lulus guru tersebut diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi guru yang mana akan dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

g. Pengertian Sekolah Reguler

Sekolah reguler merupakan istilah untuk sekolah yang melaksanakan program reguler atau sekolah yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui ujian lisan maupun tertulis, praktik, dan tugas harian. Pada program sekolah reguler, pelaksanaannya dilakukan selama 6 (enam) hari sekolah dengan durasi pelajaran selama 5 atau 6 jam.

**C. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
REGULER**

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Pasal 9

- 1) Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
- 2) Operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:
 - a) Penerimaan Peserta Didik baru;
 - b) Pengembangan perpustakaan;
 - c) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
 - e) Administrasi kegiatan sekolah;
 - f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g) Langganan daya dan jasa;
 - h) Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
 - i) Penyediaan alat multi media pembelajaran;
 - j) Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;

k) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau

l) Pembayaran honor.

m) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.

Pasal 12

- 1) Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:
 - a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - d. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
 - f. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - g. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
 - h. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;

- i. Membangun gedung atau ruangan baru;
 - j. Membeli saham;
 - k. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;
 - l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;
 - m. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - n. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.
- 2) Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:
- a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
 - b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
 - c. Mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
 - d. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.

Pasal 13

Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan/atau

Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- 1) Kepala Sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang di input dalam Dapodik per tanggal batas akhir pengambilan data.
- 2) Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan memastikan semua Sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinput.

Menurut Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, berbunyi pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
 - 2) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 3) Belum memiliki sertifikat pendidik; dan
- b) Dalam hal ini terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap guru sebagaimana dimaksud pada huruf a) maka honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan aparatur sipil negara di Sekolah.⁶³

⁶³ Nugroho, Riant, Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2003) h.47

D. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia. Saat ini, dana BOS terbagi menjadi dua, yaitu BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembayaran honor guru honorer bisa menggunakan dana BOS.⁶⁴

1. Guru honorer sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
2. Guru honorer belum memiliki sertifikasi pendidik.
3. Guru honorer sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

1. Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Sesuai Juknis Terbaru

Jumlah dana BOS reguler yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan dasar dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah.

Berikut ketentuannya:

1. SD: Rp900.000,- per siswa
2. SMP: Rp1.100.000,- per siswa
3. SMA: Rp1.600.000,- per siswa
4. SMK: Rp1.600.000,- per siswa

⁶⁴ Suharto, Edi, *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.56

5. SLB: Rp2.000.000,- per siswa

Ada 12 komponen dalam penggunaan dana berdasarkan juknis BOS Kemendikbud, sementara terkait dana bagi guru non PNS disesuaikan dengan kondisi. Misalnya sekolah A memberi tugas tambahan bagi guru-guru honorer untuk memberikan materi dengan mendatangi rumah-rumah siswa karena kondisi pandemi. Akhirnya kebutuhan dana untuk menggaji para guru non PNS tersebut meningkat lebih dari 50%. Sesuai dengan kebijakan yang baru hal ini diperbolehkan.⁶⁵

Jadi kesimpulannya pemerintah telah menentukan sasaran penggunaan dana BOS, namun terkait besarnya diserahkan kepada sekolah, dengan kepala sekolah sebagai penanggungjawab. Inilah peruntukan dana BOS sesuai Permendikbud 8 tahun 2020:

- 1) Pembayaran honor tenaga pendidik non PNS maksimal sebesar 50%.
- 2) Penerimaan siswa baru.
- 3) Pengembangan fasilitas perpustakaan.
- 4) Kegiatan yang dibiayai dana BOS mencakup belajar mengajar dan ekstrakurikuler.
- 5) Kegiatan tes/ujian/evaluasi pembelajaran.
- 6) Administrasi sekolah.
- 7) Peningkatan dan panduan pendidikan profesi guru termasuk tenaga kependidikan.
- 8) Tagihan rutin terkait daya dan jasa.

⁶⁵ Suharto, Edi, *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.57

- 9) Pemeliharaan fasilitas sekolah.
- 10) Pembelian perangkat multimedia untuk pembelajaran.
- 11) Menggelar praktek kerja (PKL), bursa kerja, monitoring ke bekerjaan, pelatihan/pemagangan guru, serta lembaga sertifikasi profesi.
- 12) Menggelar uji kompetensi bagi siswa kelas akhir SMK atau SMALB, misalnya kemampuan Bahasa Inggris atau bahasa asing bertaraf internasional.

Pemanfaatan dana dari pemerintah ini tidak mutlak berada di tangan kepala sekolah, tetapi harus berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama pihak-pihak berwenang. Mereka ini adalah Komite Sekolah, guru, dan tim BOS Sekolah.

Hasil keputusan bersama tersebut wajib didokumentasikan secara tertulis berbentuk berita acara bertanda tangan pihak-pihak terkait. Yang perlu digaris bawahi adalah pemanfaatan dana BOS seharusnya demi meningkatkan kualitas belajar pada siswa untuk mendukung program mencerdaskan bangsa.

E. Pengelolaan dana BOS

Kebijakan mengenai komponen penggunaan dana BOS 2020 saat ini menjadi lebih fleksibel. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim bahwa ini merupakan program yang berkaitan dengan merdeka belajar episode ketiga. Kebijakan pemerintah yang baru ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mensejahterakan guru-guru non PNS.

Menurut Mendikbud porsi dana BOS untuk kesejahteraan guru bisa mencapai hingga 50%.⁶⁶

Angka tersebut terbilang berselisih cukup jauh dengan kebijakan terkait dana BOS di tahun-tahun sebelumnya. Untuk sekolah negeri dana BOS yang diperbolehkan untuk guru honorer maksimal hanya 15% saja, sementara untuk sekolah swasta maksimal 30%. Guru-guru non PNS yang berhak untuk mendapatkan tambahan gaji adalah yang telah mempunyai NUPTK (Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Salah satu alasan diwujudkannya program ini adalah agar sekolah dapat menyesuaikan alokasi dana dengan kondisi sekolah yang memang berbeda-beda. Meski demikian tetap ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam juknis BOS yang mengacu pada Permendikbud No 8 tahun 2020.

F. Jenis-jenis Dana BOS

1) BOS Reguler

Alokasi dana BOS reguler wajib hanya untuk meningkatkan layanan bagi warga sekolah pada institusi pendidikan. Umumnya jenis dana ini diperuntukkan sebagai konsumsi kebutuhan operasional. Ini misalnya pembelian media pelajaran, penerimaan siswa baru, dan perawatan serta pemeliharaan fasilitas sekolah. Perlu diketahui bahwa dana BOS reguler dilarang diintervensi atau dipotong oleh pihak manapun.

⁶⁶ Suharto, Edi, *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.67

2) BOS Kinerja

Jenis dana BOS yang kedua ini tidak dikucurkan untuk seluruh sekolah, tetapi hanya kepada lembaga-lembaga pendidikan dengan kinerja baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan rapor mutu pendidikannya. BOS kinerja adalah dana apresiasi pemerintah bagi sekolah-sekolah yang bersungguh-sungguh dalam kontribusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

3) BOS Afirmasi

Ketiga adalah BOS afirmasi yang dikucurkan khusus untuk sekolah-sekolah yang terletak di kawasan 3T (Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi). Dana bantuan ini dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan operasional institusi-institusi pendidikan di daerah tersebut.

G. Hal-hal yang tidak diperbolehkan didalam pengelolaan dana BOS yang diterima oleh sekolah⁶⁷

- 1) Disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
- 4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
- 5) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;

⁶⁷ Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008), h.34

- 6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- 7) Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh
- 8) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- 9) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- 10) Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat;
- 11) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- 12) Menanamkan saham;
- 13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya;
- 14) Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan; dan/atau
- 15) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

H. Undang-undang Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 13 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis teliti merupakan penelitian lapangan atau field research. Yang dimana penelitian ini dilakukan dilapangan atau ditempat lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih untuk mengetahui dan melihat galaja objek yang terjadi di tempat lokasi tersebut.⁶⁸ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti akan mendatangi tempat lokasi penelitian untuk meneliti objek secara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari SD Negeri di Kabupaten Seluma.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi data yang didapat dari penelitian ini, penelitian ini bersifat deskriptif dan dijabarkan secara kulitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengadakan pemeriksaan dan pengakuan atau pernyataan terhadap gejala tertentu.⁶⁹ Penelitian kualitatif akan menggambarkan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, secara sistematis, dan sesuai dengan fakta yang ada, itulah yang akan menjadi tujuan utama penelitian kualitatif.

⁶⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Cetke 1, h. 96.

⁶⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Cetke 1, h. 97.

Yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, agar peneliti bisa melihat dan mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif yaitu dimana penelitian yang diarahkan untuk meneliti atau mengetahui perbedaan antara teori dengan lapangan. Yang peneliti maksudkan adalah tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru SD Negeri di Kabupaten Seluma.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Kabupaten Seluma adalah salah satu daerah dalam provinsi Bengkulu yang beribukotakan di Tais. Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk kedalam wilayah provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Mukomuko, kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur.

Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 030 49'55,66"- 040 21'40,22" LS dan 1010 017' 27,57"-1020 59'40,54" BT. Kabupaten Seluma merupakan kabupaten yang wilayahnya seluas 240.044 km² yang terletak pada ketinggian 0 - > 1.000 meter dari permukaan laut.

Topografinya bervariasi mulai dari tepi pantai dan dataran rendah pada Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Ilir Talo dan Kecamatan Semidang Alas Maras sampai pada daerah perbukitan dan

pegunungan pada Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Semidang Alas. Disamping itu dikabupaten Seluma terutama sekali di Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Selatan dan Iilir Talo banyak dijumpai rawa-rawa.

1. Kabupaten Seluma memiliki 198 desa, 3 kelurahan dan 14 kecamatan diantaranya Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Talo, Kecamatan Iilir Talo, Kecamatan Talo kecil, Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Seluma Barat , Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Pariukan, Kecamatan Lubuk Sandi,
2. Di Kabupaten Seluma terdapat 180 Sekolah Dasar yang berstatus Negeri. Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan, Seluma 7 SD, Talo 13 SD, Sukaraja 25 SD, Semidang Alas Maras 21 SD, Semidang Alas 20 SD, Iilir Talo 11 SD, Talo Kecil 10 SD, Ulu Talo 10 SD, Seluma Selatan 9 SD, Seluma Barat 9 SD, Seluma Utara 10 SD, Seluma Timur 9 SD, Air Periukan 14 SD, Lubuk Sandi 12 SD. Ada 248 jumlah pegawai di Kabupaten Seluma yang terdaftar di data pokok pendidikan 167 laki-laki dan 81 perempuan pada Tahun Ajaran genap 2021, sedangkan data guru pada ajaran semester genap tahun 2021 ada 1,538 guru , laki-laki 458 dan perempuan 1.08 guru
3. Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 7 juni sampai dengan 7 juli 2021 yang dilakukan di sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma.

C. Responden Penelitian

Yang menjadi sumber data penelitian yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh.⁷⁰ Sumber data disebut juga dengan responden, yang menjadi sumber data yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan atau merespon pertanyaan-pertanyaan saat peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan oleh peneliti.⁷¹ Sumber data primernya yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah serta para guru honor SD Negeri di Kabupaten Seluma.
- b. Sumber Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang bersumber atau berasal dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.⁷² Sumber data sekunder yang peneliti dapat dan gunakan berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan objek atau subjek yang peneliti teliti diantaranya buku Ilmu Pendidikan, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan dan sebagainya.

1. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Dalam penelitian deskriptif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi socialsituation atau situasi sosial yaitu kesinambungan

⁷⁰Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,h. 77

⁷¹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

⁷²Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),h.178

antara tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Tenaga Honor di SD Negeri di Kabupaten Seluma.⁷³

Berdasarkan wawancara yang lakukan peneliti dengan Kepala Dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma terdapat 180 Sekolah Dasar yang berstatus Negeri. Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan, Seluma 7 SD, Talo 13 SD, Sukaraja 25 SD, Semidang Alas Maras 21 SD, Semidang Alas 20 SD, Ilir Talo 11 SD, Talo Kecil 10 SD, Ulu Talo 10 SD, Seluma Selatan 9 SD, Seluma Barat 9 SD, Seluma Utara 10 SD, Seluma Timur 9 SD, Air Periukan 14 SD, Lubuk Sandi 12 SD. Ada 248 jumlah pegawai di Kabupaten Seluma yang terdaftar di data pokok pendidikan 167 laki-laki dan 81 perempuan pada Tahun Ajaran genap 2021, sedangkan data guru pada ajaran semester genap tahun 2021 ada 1,538 guru , laki-laki 458 dan perempuan 1.08 guru

2). Sample

Sample merupakan bagian dari populasi, yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan akan dipilih dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian oleh peneliti. Dalam penelitian sample

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008,) h. 4

akan di tetapkan dengan Teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.⁷⁴ Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi responden atau sample dalam penelitian ini adalah Tenaga Honor SD Negeri di Kabupaten Seluma.

Peneliti hanya mengambil 4 kecamatan untuk menjadi sample dalam penelitian ini dengan alasan 4 kecamatan ini lebih banyak tenaga guru honor baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar didata pokok pendidikan sedangkan dikecamatan lain sudah hampir berjalan dengan semestinya dan tenaga honor gurunya hanya sedikit dikarenakan jumlah peserta didik yang hanya sedikit dan lokal pun hanya sedikit dan tingkat kekurangan gurunya hanya sedikit.

Tabel
Daftar Nama Sekolah dan Jumlah Guru Honor

NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU HONOR	L	P
SD Negeri 156 Pasar Tais (Seluma Kota)	6 Orang	2	4
SD Negeri 16 Pasar Tais (Seluma Kota)	8 Orang	3	5
SD Negeri 71 Talang Saling (Seluma Kota)	4 Orang	1	3
SD Negeri 17 Sembayat (Seuma Timur)	4 Orang	1	3
Tenaga Honor Seluma Selatan (SD Negeri 48 Rimbo Kedua)	6 Orang	4	2
Tenaga Honor Seluma Barat (SD Negeri 18 Air Latak)	8 orang	3	5

⁷⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1983), h.65

JUMLAH	36 orang	14	22
--------	----------	----	----

- a. Tenaga Honor Seluma Kota (SD Negeri 156 Pasar Tais) : 6 orang
- b. Tenaga Honor Seluma Timur (SD Negeri 17 Sembayat) : 4 orang
- c. Tenaga Honor Seluma Kota(SD Negeri 71 Talang Saling) : 4 orang
- d. Tenaga Honor Seluma Kota (SD Negeri 16 Pasar Tais) : 8 orang
- e. Tenaga Honor Seluma Selatan (SD Negeri 48 Rimbo Kedui): 6 orang
- f. Tenaga Honor Seluma Selatan (SD Negeri 146 Air Latak) : 8 orang
- g. Jumlah : 36 orang

Dari 36 orang ada 9 orang yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan, sedangkan 27 Orang hanya tenaga honor yang mengajar berdasarkan surat dari kepala sekolah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan langsung mendekati para responden yaitu dengan melakukan interview atau mewawancarai responden, dan juga dengan jalan observasi.⁷⁵ Peneliti mencatat data secara langsung di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data yang harus dicatat sesuai fakta dan apa adanya. Langkah awal yang harus dilakukan atau ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian yaitu pengumpulan data. Penelitian pada hakikatnya yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif. Ada beberapa teknik Pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

⁷⁵J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h.10

1) Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu proses dimana peneliti memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada responden.⁷⁶ Wawancara yaitu kegiatan atau metode dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertatap muka langsung dengan responden.⁷⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur atau wawancara mendalam. Dengan tujuan metode ini bisa memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua responden yang diwawancarai, namun peneliti menyusun kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden yang diwawancarai.⁷⁸

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai antara lain:

- b. Pihak yang melakukan pembayaran gaji kepada guru honor. Dalam melakukan wawancara ini, pihak yang peneliti diwawancarai adalah Kepala Sekolah dan bendahara sekolah. Tentang cara pembayaran gaji kepada guru honor.
- c. Pihak yang mendapat gaji. Guru honor SD Negeri di Kabupaten Seluma terdapat orang, 30 orang perempuan 22 dan 8 orang laki-laki.

⁷⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 131.

⁷⁷Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 143.

⁷⁸Deddy Mssulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet.7, h. 181.

2) Metode Dokumentasi-Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya seperti baik berupa buku harian, surat, dan referensi yang berbentuk tulisan lainnya.⁷⁹ Dalam penelitian ini bentuk dokumentasinya seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, stuktur organisasi, sejarah sekolahan, visi-misi sekolah dan lainnya yang ada pada di sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma.

3) Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang mana akan dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mencari dan menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola oleh peneliti, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu peneliti dipelajari dan pahami, mencari serta menemukan apa saja yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁰

Data yang peneliti peroleh dari SD Negeri di Kabupaten Seluma, merupakan data kualitatif. Yang mana analisis kualitatif merupakan proses untuk mencari serta menyusun secara sistematis dan data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain sehingga data dapat mudah dimengerti dan dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸¹

⁷⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.102

⁸⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248.

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243.

Teknik analisis data yang peneliti gunakanpun merupakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yang mana berfikir secara induktif merupakan suatu cara berfikir yang berasal dari fakta-fakta yang khusus serta konkrit, peristiwa-pristiwa yang konkrit, lalu dari fakta-fakta tersebut atau peristiwa yang khusus dan juga konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-pristiwa yang kongrit, yang dimana dari fakta-fakta atau peristiwa-pristiwa yang khusus kongkrit tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸² Dengan tujuan menurut peneliti untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

⁸² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet 16, h.42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Obyek Penelitian.

Kabupaten Seluma memiliki 198 desa, 3 kelurahan dan 14 kecamatan diantaranya Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo kecil, Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Seluma Barat , Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Pariukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Di Kabupaten Seluma terdapat 180 Sekolah Dasar yang berstatus Negeri.

Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan, sekolah dasar negeri terbanyak terdapat dikecamatan Sukaraja yaitu 25 sekolah dasar negeri Dari 25 sekolah dasar tersebut dan hampir dari semua sekolah dasar negeri di Kecamatan sukaraja miliki jumlah guru yang semuanya melebihi banyaknya jumlah ruang kelas, SD Negeri 101, 102, 103, 106,120, 13, 149, 157, 162, 165, 168, 169, 179, 66, 67 semua sekolah ini memiliki 6 ruang kelas dan rata-rata memiliki 7 sampai dengan 10 guru. SD Negeri 105, 107, 133, 140, 163, 24, 43, 65 memiliki 7 sampai dengan 15 kelas dan memiliki 8 sampai dengan 18 guru. Namun ada satu sekolah yang memiliki jumlah ruang kelas lebih banyak dari pada jumlah guru yaitu SD Negeri 104 Seluma yaitu memiliki 8 kelas dan 7 guru.

Kecamatan yang kedua memiliki sekolah dasar negeri terbanyak yaitu Kecamatan Semidang Alas Maras yaitu 21 sekolah dasar semua sekolah dasar dikecamatan ini memiliki jumlah guru yang lebih banyak dari pada jumlah ruang kelas. Seperti SD Negeri 03 Seluma , jumlah guru 12 orang, jumlah ruang kelas 7 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 100 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 118 Seluma , jumlah guru 7 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 119 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 12 Seluma , jumlah guru 11 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 132 Seluma , jumlah guru 6 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan

SD Negeri 139 Seluma , jumlah guru 6 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 20 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 27 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 8 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 33 Seluma, jumlah guru 10 orang, jumlah ruang kelas 8 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 42 Seluma, jumlah guru 12 orang, jumlah ruang kelas 9 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 47 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 51 Seluma , jumlah guru 13 orang, jumlah ruang kelas 11 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 52 Seluma , jumlah guru 10 orang, jumlah ruang kelas 8 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 53 Seluma , jumlah guru 7 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 64 Seluma , jumlah guru 6 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 76 Seluma ,

jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 7 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 77 Seluma , jumlah guru 10 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 78 Seluma , jumlah guru 7 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 79 Seluma , jumlah guru 9 orang, jumlah ruang kelas 9 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 80 Seluma , jumlah guru 9 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan,

Kecamatan yang ketiga memiliki sekolah dasar negeri terbanyak yaitu di Kecamatan Semidang Alas 20 Sekolah Dsar Negeri, yaitu SD Negeri 05, 11, 117, 130, 131, 166, 172, 173, 26, 32, 38, 49, 50, 96, 97, 98, 99, semua sekolah ini memiliki 6 ruang kelas dan memiliki 6 sampai 11 guru, sedangkan SD Negeri 131 Seluma memiliki 3 ruang kelas dan memiliki 7 guru. SD Negeri 02 Seluma dan SD Negeri 25 Seluma memiliki ruangan kelas yang lebih banyak dari pada jumlah guru yaitu memiliki 7 sampai dengan 9 kelas namun hanya memiliki 6 sampai dengan 7 guru.

Kecamatan yang selanjutnya yaitu Kecamatan Air Periukan yang terdapat 14 sekolah dasar yang bersetatus negeri. Yang mana sekolah yang mempunyai peserta didik paling banyak yaitu SD Negeri 113 Seluma dengan jumlah 248 peserta didik, 14 guru dan 2 pegawai, 9 ruang kelas dan 1 ruang perpustakaan, dan sekolah dasar yang paling sedikit peserta didiknya yaitu SD Negeri 150 Seluma, terdapat 103 peserta didik dengan 5 ruang kelas dan 1 ruang perpustakaan, 5 guru dan 1 pegawai, rata-rata sekolah dasar negeri dikecamatan Air Periukan ini miliki 6 ruang kelas, seperti sekolah dasar negeri 81, 69, 152, 143, 126 yang mana terdapat 6 ruang kelas dan 1 ruang

perpustakaan dan bisa disimpulkan oleh penulis bahwa tingkat kekurangan gurunya pun hanya sedikit karena terdiri dari 6 ruang kelas. Sedangkan SD Negeri yang lainnya seperti SD Negeri 83 Seluma terdapat 241 peserta didik yang memiliki 12 guru dan 10 ruang kelas dan 1 perpustakaan, masih bisa dikatakan cukup dan tidak memiliki kekurangan tenaga pengajar

SD Negeri 62 Seluma terdapat 154 peserta didik dan 9 guru dengan jumlah 10 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 55 Seluma 185 peserta didik, 10 guru dan 10 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 35 Seluma 197 peserta didik, 8 guru dan 8 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 160 Seluma, 241 peserta didik, 10 guru dan 12 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 127 Seluma 188 peserta didik, 7 guru dan 9 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 01 Seluma 198 peserta didik, 11 guru dan 8 ruang kelas dan 1 perpustakaan ini terdapat ruang kelas, menurut peneliti tingkat kekurangan tenaga pengajar hanya ada 2 sekolah yaitu SD Negeri 160 dan SD Negeri 62 Seluma yang memiliki kekurangan guru karena jumlah kelas lebih banyak dari pada jumlah guru. Dan bisa disimpulkan tingkat kekurangan guru di sekolah dasar di Kecamatan Air Periukan hampir tidak ada atau sangat sedikit.

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 4 kecamatan untuk menjadi sample dalam penelitian ini dengan alasan 4 kecamatan ini lebih banyak tenaga guru honor baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar didata pokok pendidikan sedangkan dikecamatan lain sudah hampir berjalan dengan semestinya, seperti Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan

Semidang Alas, Kecamatan Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo kecil, Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Lubuk Sandi, namun ada 4 Kecamatan yang peneliti pilih yaitu Kecamatan Seluma, Seluma Barat, Seluma Timur, Seluma Selatan. Dan berdasarkan data yang penulis lihat di data Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sekolah dasar yang paling banyak kekurangan guru yaitu kecamatan Seluma Utara yaitu SD Negeri 116, 180, 94 yang mana sekolah dasar ini memiliki 6 ruang kelas dan 5 guru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan beberapa guru honor SD Negeri di 4 Kecamatan di Kabupaten Seluma salah satunya yaitu SD Negeri 156 Seluma, berdasarkan wawancara data yang diperoleh yaitu ada 15 guru yang berstatus pegawai negeri sipil, dan ada 6 guru yang berstatus tenaga pendidik non pegawai negeri sipil atau honor, dan berdasarkan data yang ada di data pokok pendidikan yaitu ada 17 guru dan ada 2 pegawai, ketidak sinkronan data di lapangan dan data di data pokok pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru di berbagai SD, misalnya Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 156 Pasar Tais ada 6 guru honor⁸³ Sedangkan yang terdaftar hanya 2 orang, Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 17 Sembayat ada 4 orang dan 2 yang terdaftar di data pokok pendidikan,⁸⁴ Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 16 Pasar Tais ada 8 orang dan yang terdaftar hanya

⁸³Wawancara ibu Erma guru SD Negeri 156 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

⁸⁴Wawancara ibu Atul guru SD Negeri 17 Sembayat (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

4 orang,⁸⁵ Tenaga Honor Seluma Selatan SD Negeri 48 Rimbo Kedui 6 orang Tenaga Honor dan tidak ada guru honor yang terdaftar. Seluma Selatan SD Negeri 146 Air Latak 8 orang, tidak ada tenaga honor guru yang terdaftar di data pokok pendidikan. Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 71 Talang Saling ada 4 orang sedangkan yang terdaftar hanya 1 orang guru honor.⁸⁶

Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan, Seluma 7 SD, Talo 13 SD, Sukaraja 25 SD, Semidang Alas Maras 21 SD, Semidang Alas 20 SD, Ilir Talo 11 SD, Talo Kecil 10 SD, Ulu Talo 10 SD, Seluma Selatan 9 SD, Seluma Barat 9 SD, Seluma Utara 10 SD, Seluma Timur 9 SD, Air Periukan 14 SD, Lubuk Sandi 12 SD. Ada 248 jumlah pegawai di Kabupaten Seluma yang terdaftar di data pokok pendidikan 167 laki-laki dan 81 perempuan pada Tahun Ajaran genap 2021, sedangkan data guru pada ajaran semester genap tahun 2021 ada 1,538 guru , laki-laki 458 dan perempuan 1.08 guru .

B. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru Sekolah

Dasar Negeri di Kabupaten Seluma.

Jumlah dan besarnya gaji serta tunjangan, guru, kepala sekolah sudah ditentukan berdasarkan pangkat dan golongan mereka oleh pemerintah.⁸⁷

Dalam menghitung gaji guru honor ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengalihkan besarnya upah dengan berapa jam guru honor tersebut bekerja. Jadi guru honor harus mempunyai kartu hadir dan mereka bisa digaji berdasarkan jumlah kerja atau kehadiran mereka.

⁸⁵Wawancara bapak Andre guru SD Negeri 16 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021

⁸⁶Wawancara ibu Diana guru SD Negeri 71 Talang Saling (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2021

⁸⁷ Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), h. 145.

Jadi dalam menentukan besarnya gaji guru honor yaitu guru honor harus mempunyai kartu hadir agar pihak sekolah bisa mengetahui berapa lama waktu guru honor tersebut bekerja di sekolah, dari hadir sampai dengan guru honor tersebut pulang.

Seharusnya penetapan gaji bagi tenaga honor guru harus mencerminkan dari sisi keadilan, serta mempertimbangkan dari berbagai aspek kebutuhan kehidupan, sehingga kesejahteraan tentang hak tenaga kerja dalam menerima gaji lebih terwujud. gaji yang diberikan kepada seorang pekerja harusnya sebanding dengan apa yang telah mereka kerjakan dan keluarkan dan juga seharusnya gaji yang didapatkan layak atau cukup bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Dalam pembayaran gaji harusnya berdasarkan akad atau kontrak diawal perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara guru honor dengan lembaga pemerintahan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi pemerintah adalah membayar gaji.

Yang membuat gaji guru honor itu rendah saat ini lantaran karena hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang mempekerjakan. Karena, guru honor tersebut tidak terikat dan terdaftar pada instansi manapun, melainkan hanya diangkat oleh kepala sekolah. Dimana yang membuat gaji mereka sangatlah kecil karena hanya tergantung kemampuan dari dana sekolah itu sendiri, yang dimana kepala sekolah itu hanya menggaji mereka itu dari dana bantuan oprasional sekolah. Bantuan oprasional sekolah itu memang tidak

dipergunakan untuk membayar guru honor namun digunakan untuk keperluan dan kelengkapan sekolah, dan penggunaannya sebetulnya tidak boleh untuk menggaji honor karena digunakan untuk operasional, yaitu untuk sarana prasarana, penunjang kemudian untuk biaya-biaya yang diperlukan.⁸⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa guru honor SD Negeri di Kabupaten Seluma salah satunya yaitu SD Negeri 156 Seluma, berdasarkan wawancara data yang diperoleh yaitu ada 15 guru yang berstatus pegawai negeri sipil, dan ada 6 guru yang berstatus tenaga pendidik non pegawai negeri sipil atau honor, dan berdasarkan data yang ada di data pokok pendidikan yaitu ada 17 guru dan ada 2 pegawai, ketidak sinkronan data di lapangan dan data didata pokok pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru di berbagai SD, misalnya Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 156 Pasar Tais ada 6 guru honor⁸⁹ Sedangkan yang terdaftar hanya 2 orang, Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 17 Sembayat ada 4 orang dan 2 yang terdaftar didata pokok pendidikan,⁹⁰ Tenaga Honor Seluma Selatan SD Negeri 48 Rimbo Kedu 6 orang Tenaga Honor tidak ada guru honor yang terdaftar Seluma Selatan SD Negeri 146 Air Latak 8 orang, tidak ada tenaga honor guru yang terdaftar di didata pokok pendidikan. Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 16 Pasar Tais ada 8 orang dan yang

⁸⁸Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 4.

⁸⁹Wawancara ibu Erma guru SD Negeri 156 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

⁹⁰Wawancara ibu Atul guru SD Negeri 17 Sembayat (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

terdaftar hanya 4 orang, ⁹¹Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 71 Talang Saling ada 4 orang sedangkan yang terdaftar hanya 1 orang guru honor.⁹²

Berdasarkan wawancara kepada beberapa tenaga honor guru di sekolah dasar yang saya kunjungi mereka tidak menerima sebetuk surat keputusan (SK) guru honor tidak terikat pada instansi manapun, melainkan diangkat oleh kepala sekolah melainkan hanya diberikan selembar kertas perintah tugas untuk mengajar dari kepala sekolah. untuk tenaga honor guru yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan dbiasanya kepala sekolah membayar gaji mereka itu menggunakan uang pribadi kepala sekolah yang nantinya akan digantikan dengan dana bantuan oprasional sekolah setelah dana tersebut cair. Tenaga honor guru tersebut sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji, walaupun mereka dibayar selama tiga bulan sekali.

Menurut penulis disini banyak tenaga honor guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma yang tidak mengetahui apakah mereka sudah terdaftar atau belum di data pokok pendidikan sebagai tenaga pengajar yang mereka ketahui hanyalah mendapatkan perkerjaan dan mendapatkan gaji walaupun gaji mereka tidak seimbang dengan pekerjaan mereka. Berdasarkan wawancara kepada sebagian guru honor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma bahwa sebagian besar tenaga guru honor banyak yang tidak memiliki NUPTK namun mereka digaji menggunakan dana bantuan oprasional sekolah,

⁹¹Wawancara bapak Andre guru SD Negeri 16 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021

⁹²Wawancara ibu Diana guru SD Negeri 71 Talang Saling (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2021

kepala sekolah banyak yang tidak mendaftarkan tenaga pendidikanya karena lantaran pemerinta daerah yang sulit untuk mengeluarkan surat penugasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma, Implementasi peraturan menteri nomor 8 tahun 2020 yang sekarang diganti dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2021, pembayaran untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau terdaftar di data pokok pendidikan boleh dibayar dengan menggunakan alokasi dana bantuan oprasional sekolah, Sedangkan tidak seluru guru honor di sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau terdaftar di data pokok pendidikan, guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau terdaftar di data pokok pendidikan hanya ada beberapa orang saja.

Fakta dilapangan masih banyak gaji tenaga honor guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma dibayar hanya berasal dari dana bos, sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah seharusnya tidak diperuntukan untuk menggaji guru honor tapi seharusnya guru honor tersebut termasuk ke dalam APBD yang harus membayarnya.

C. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum memenuhi kebutuhan hukum dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler, sehingga perlu diganti dengan yang baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Yaitu sebagai berikut :

BAB V

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER

Pasal 13

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 1 digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dengan persyaratan:

1. berstatus bukan aparatur sipil negara;
2. tercatat pada Dapodik;

3. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
4. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
5. Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada guru dengan persyaratan:

1. berstatus bukan aparatur sipil negara;
2. tercatat pada Dapodik;
3. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
4. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.

Pasal 14

1. Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
2. Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 3. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 4. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma terdapat 180 Sekolah Dasar yang berstatus Negeri. Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan, Seluma 7 SD, Talo 13 SD, Sukaraja 25 SD, Semidang Alas Maras 21 SD, Semidang Alas 20 SD, Ilir Talo 11 SD, Talo Kecil 10 SD, Ulu Talo 10 SD, Seluma Selatan 9 SD, Seluma Barat 9 SD, Seluma Utara 10 SD, Seluma Timur 9 SD, Air Periukan 14 SD, Lubuk Sandi 12 SD. Ada 248 jumlah pegawai di Kabupaten Seluma yang terdaftar di data pokok pendidikan 167 laki-laki dan 81 perempuan pada Tahun Ajaran genap 2021, sedangkan data guru pada ajaran semester genap tahun 2021 ada 1,538 guru , laki-laki 458 dan perempuan 1.08 guru.

Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan, sekolah dasar negeri terbanyak terdapat dikecamatan Sukaraja yaitu 25 sekolah dasar negeri Dari 25 sekolah dasar tersebut dari hampir dari semua sekolah dasar negeri di Kecamatan sukaraja miliki jumlah guru yang semuanya melebihi banyaknya jumlah ruang kelas, SD Negeri 101, 102, 103, 106,120, 13, 149, 157, 162, 165, 168, 169, 179, 66, 67 semua sekolah ini memiliki 6 ruang kelas dan rata-rata memiliki 7 sampai dengan 10 guru. SD Negeri 105, 107, 133, 140, 163, 24, 43, 65 memiliki 7 sampai dengan 15 kelas dan memiliki 8 sampai dengan 18 guru. Namun ada satu sekolah yang memiliki jumlah ruang kelas lebih banyak dari pada jumlah guru yaitu SD Negeri 104 Seluma yaitu memiliki 8 kelas dan 7 guru.

Kecamatan yang kedua memiliki sekolah dasar negeri terbanyak yaitu Kecamatan Semidang Alas Maras yaitu 21 sekolah dasar semua sekolah

dasar dikecamatan ini memiliki jumlah guru yang lebih banyak dari pada jumlah ruang kelas. Seperti SD Negeri 03 Seluma , jumlah guru 12 orang, jumlah ruang kelas 7 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 100 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 118 Seluma , jumlah guru 7 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 119 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 12 Seluma , jumlah guru 11 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 132 Seluma , jumlah guru 6 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 139 Seluma , jumlah guru 6 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 0 perpustakaan.

SD Negeri 20 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 27 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 8 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 33 Seluma, jumlah guru 10 orang, jumlah ruang kelas 8 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 42 Seluma, jumlah guru 12 orang, jumlah ruang kelas 9 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 47 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 51 Seluma , jumlah guru 13 orang, jumlah ruang kelas 11 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 52 Seluma , jumlah guru 10 orang, jumlah ruang kelas 8 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 53 Seluma , jumlah guru 7 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 64 Seluma , jumlah guru 6 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 76 Seluma , jumlah guru 8 orang, jumlah ruang kelas 7 dan 0 perpustakaan, SD Negeri 77 Seluma , jumlah guru 10 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 78 Seluma ,

jumlah guru 7 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 79 Seluma , jumlah guru 9 orang, jumlah ruang kelas 9 dan 1 perpustakaan, SD Negeri 80 Seluma , jumlah guru 9 orang, jumlah ruang kelas 6 dan 1 perpustakaan,

Kecamatan yang ketiga memiliki sekolah dasar negeri terbanyak yaitu di Kecamatan Air Periukan yang terdapat 14 sekolah dasar yang bersetatus negeri. Yang mana sekolah yang mempunyai peserta didik paling banyak yaitu SD Negeri 113 Seluma dengan jumlah 248 peserta didik, 14 guru dan 2 pegawai, 9 ruang kelas dan 1 ruang perpustakaan, dan sekolah dasar yang paling sedikit peserta didiknya yaitu SD Negeri 150 Seluma, terdapat 103 peserta didik dengan 5 ruang kelas dan 1 ruang perpustakaan, 5 guru dan 1 pegawai, rata-rata sekolah dasar negeri dikecamatan Air Periukan ini memiliki 6 ruang kelas, seperti sekolah dasar negeri 81,69,152,143,126 yang mana terdapat 6 ruang kelas dan 1 ruang perpustakaan.

Kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis bahwa tingkat kekurangan guru dikecamatan Air Periukan hanya sedikit karena terdiri dari 6 ruang kelas. Sedangkan SD Negeri yang lainnya seperti SD Negeri 83 Seluma terdapat 241 peserta didik yang memiliki 12 guru dan 10 ruang kelas dan 1 perpustakaan, masih bisa dikatakan cukup dan tidak memiliki kekurangan tenaga pengajar, SD Negeri 62 Seluma terdapat 154 peserta didik dan 9 guru dengan jumlah 10 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 55 Seluma 185 peserta didik, 10 guru dan 10 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 35 Seluma 197 peserta didik, 8 guru dan 8 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD

Negeri 160 Seluma, 241 peserta didik, 10 guru dan 12 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 127 Seluma 188 peserta didik, 7 guru dan 9 ruang kelas dan 1 perpustakaan, SD Negeri 01 Seluma 198 peserta didik, 11 guru dan 8 ruang kelas dan 1 perpustakaan ini terdapat ruang kelas

Menurut peneliti tingkat kekurangan tenaga pengajar hanya ada 2 sekolah yaitu SD Negeri 160 dan SD Negeri 62 Seluma yang memiliki kekurangan guru karena jumlah kelas lebih banyak dari pada jumlah guru. Dan bisa disimpulkan tingkat kekurangan guru di sekolah dasar di Kecamatan Air Periukan hampir tidak ada atau sangat sedikit.

Peneliti hanya mengambil 4 kecamatan untuk menjadi sample dalam penelitian ini dengan alasan 4 kecamatan ini lebih banyak tenaga guru honor baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan sedangkan dikecamatan lain sudah hampir berjalan dengan semestinya, seperti Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo kecil, Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Lubuk Sandi, namun ada 4 Kecamatan yang peneliti pilih yaitu Kecamatan Seluma, Seluma Barat, Seluma Timur, Seluma Selatan. Dan berdasarkan data yang penulis lihat di data Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma sekolah dasar yang paling banyak kekurangan guru yaitu kecamatan Seluma Utara yaitu SD Negeri 116, 180, 94 yang mana sekolah dasar ini memiliki 6 ruang kelas dan 5 guru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan beberapa guru honor SD Negeri di 4 Kecamatan di Kabupaten Seluma salah satunya yaitu SD Negeri 156 Seluma, berdasarkan wawancara data yang diperoleh yaitu ada 15 guru yang berstatus pegawai negeri sipil, dan ada 6 guru yang berstatus tenaga pendidik non pegawai negeri sipil atau honor, dan berdasarkan data yang ada di data pokok pendidikan yaitu ada 17 guru dan ada 2 pegawai, ketidak sinkronan data di lapangan dan data didata pokok pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru di berbagai SD, misalnya Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 156 Pasar Tais ada 6 guru honor⁹³ Sedangkan yang terdaftar hanya 2 orang, Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 17 Sembayat ada 4 orang dan 2 yang terdaftar didata pokok pendidikan,⁹⁴ Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 16 Pasar Tais ada 8 orang dan yang terdaftar hanya 4 orang,⁹⁵ Tenaga Honor Seluma Selatan SD Negeri 48 Rimbo Kedui 6 orang Tenaga Honor dan tidak ada guru honor yang terdaftar. Seluma Selatan SD Negeri 146 Air Latak 8 orang, tidak ada tenaga honor guru yang terdaftar di didata pokok pendidikan. Tenaga Honor Pengajar SD Negeri 71 Talang Saling ada 4 orang sedangkan yang terdaftar hanya 1 orang guru honor.⁹⁶

⁹³Wawancara ibu Erma guru SD Negeri 156 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

⁹⁴Wawancara ibu Atul guru SD Negeri 17 Sembayat (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021

⁹⁵Wawancara bapak Andre guru SD Negeri 16 Pasar Tais (guru), Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021

⁹⁶Wawancara ibu Diana guru SD Negeri 71 Talang Saling (guru), Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2021

Fakta dilapangan masih banyak gaji tenaga honor guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma dibayar hanya berasal dari dana bos, sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah seharusnya tidak diperuntukan untuk menggaji guru honor tapi seharusnya guru honor tersebut termasuk ke dalam APBD yang harus membayarnya namun masih banyak pihak sekolah yang membayar gaji guru honor walaupun tidak terdaftar didata pokok pendidikan karena hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Oprasionasl Sekolah Reguler, dan pada penelitian yang dilakukan penulis melihat bahwa pembayaran gaji guru honor masih tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Anggun Febriyanti pada tahun 2019 yang berjudul Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honoror Pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, di ajukan kepada Fakultas Hukum, di Universitas ANDALAS Padang.⁹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan langsung dari wawancara piahak-pihak yang terlibat dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode, wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama membahas gaji

⁹⁷Anggun Febriyanti,NIM. 1410111014,*Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honoror Pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Di Ajukan Kepada Fakultas Hukum, di Universitas ANDALAS Padang, 2019.*

guru honor dan sama-sama dibayar dengan menggunakan dana bantuan oprasional sekolah

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Anggun Febriyanti Penggajian Guru Honor di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam besar gajinya berdasarkan dari dana bantuan oprasional sekolah, dana bantuan oprasional sekolah diberikan untuk Sekolah berdasarkan banyaknya murid disekolah, dari dana yang tersedia 15% untuk guru honor. Yang menjadi kendala tenaga guru honor atau tenaga pendidik honor di sekolah dasar negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam yaitu mereka tidak pernah menerima gaji rutin sebulan sekali melainkan mereka akan menerima gaji selama tiga bulan sekali dengan gaji yang jauh dari kata sejahterah atau layak yang dimana jumlah yang tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab kerja mereka juga tidak mendapatkan tunjangan seperti yang tercantum di dalam Undang-undang ASN adanya gaji dan tunjangan karena mereka tidak terdaftar di data pokok pendidikan.

Berbeda dengan tesis saya pembayaran guru honor menggunakan dana bantuan oprasional sekolah maksimal 50 persen hanya untuk guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berhak digaji sedangkan banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan namun dibayar menggunakan dana BOS.

Dalam penelitian ini teori Implementasi yang cocok dalam penelitian ini yaitu teori Edward III menurut penulis, dalam teori Edward yang paling memiliki indikator yang disebutkan oleh beberapa model diatas secara umum.

Hal ini didasarkan pada pendekatan teori yang lebih relevan dengan pembahasan yang di dalamnya terdapat unsur komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor yang ada pada teori milik George C. Edward apabila keempat faktor tersebut tidak terpenuhi atau tidak berjalan semestinya maka jalannya implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 yang sekarang sudah digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 terhadap pembayaran gaji tenaga honor guru sekolah dasar di Kabupaten Seluma akan banyak hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 yang sekarang sudah digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tersebut.⁹⁸

Banyak guru honor yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan karena banyak kepala sekolah yang tidak mendaftarkan tenaga pendidik atau guru honor karena sulitnya pemerintah daerah mengeluarkan surat penugasan dengan alasan takut harus bertanggung jawab nanti harus membayar honor dan segala macam. Banyak kepala sekolah ini yang ketika guru non PNS tidak memiliki NUPTK dan tidak terdaftar di data pokok pendidikan dikeluarkan, maka mereka akan mengalami kekurangan guru artinya kelas-kelas mereka akan mengalami kekosongan.

Menurut penulis dari pada banyak kelas yang mengalami kekosongan saat belajar lebih baik mendapatkan guru tambahan, dan apa bila kelas banyak

⁹⁸ Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo.2003), h.43

mengalami kekosongan maka dampaknya tidak baik untuk para siswa dan pihak yang dirugikanpun bukanlah siswa melainkan tenaga honor pendidik yang mengajar dengan gaji yang jauh dari kata layak bahkan sering kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan juga mereka honor dengan tidak terdaftar di data pokok pendidikan apalagi mempunyai NUPTK yang membuat gaji mereka akan jauh kata sejahterah. Namun disini jika guru honor tidak mempunyai surat penugasan atau SK harusnya dikembalikan ke APBD kabupaten Seluma bukan dengan menggunakan bantuan oprasional sekolah reguler.

Implementasi peraturan menteri nomor 8 tahun 2020 yang sekarang diganti dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2021 sudah terimplementasi dengan baik namun memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan dari pada kelas banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil atau tenaga honor guru yang memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan maka tidak akan cukup, karena dilihat dari penelitian setiap sekolah dasar yang saya kunjungi hanya memiliki satu atau dua orang saja yang memiliki NUPTK atau yang terdaftar di data pokok pendidikan dan yang berstatus pegawai negeripun hanya ada beberapa orang dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada disekolah tersebut.

Hal tersebutlah yang menjadi kendala, mengingat syarat untuk mendapatkan NUPTK adalah guru honor tersebut harus memiliki SK

penugasan dari dinas pendidikan. Sedangkan pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang tidak mau mengeluarkan SK. Jadi harapan saya sebagai penulis minta agar syarat nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dipertimbangkan kembali yang penting guru tersebut terdaftar di data pokok pendidikan.

D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Yang Sekarang Diganti Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, yang membedakan kedua peraturan tersebut yaitu jumlah alokasi dana yang boleh digunakan untuk keperluan pembayaran gaji tenaga honor guru sebelumnya yaitu hanya 50% dari keseluruhan dana bantuan operasional sekolah reguler, sedangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yang dimana sekarang sedang masa pandemi maka dana yang dialokasikan untuk pembayaran guru honor boleh lebih dari 50%, namun syarat dan ketentuan seorang guru honor boleh dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah reguler tetap sama yaitu harus terdaftar di data pokok pendidikan baik pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.

E. Faktor Yang Membuat Sulitnya Daerah Mengeluarkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Guru Honor.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan pada penelitian yang dilakukan penulis melihat bahwa pembayaran gaji guru honor masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Karena masih banyak tenaga pendidik atau guru honor yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan. Jika guru honor harus terdaftar di data pokok pendidikan menjadi persyaratan, sedangkan banyak (pemerintah) kabupaten atau kota tidak mau berikan surat keputusan (SK).

Tenaga honor guru sudah cukup bersemangat mendengar 50 persen dana dialokasikan untuk guru honor, tapi ternyata tidak semua guru honor mendapatkan. Banyak pemerintah daerah yang tidak mengakui guru honor karena takut diwajibkan untuk membayar gaji guru honor. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah yang tak mengeluarkan SK NUPTK. Itulah yang menjadi kendala mengapa banyak kepala sekolah yang tidak mendaftarkan tenaga honor pendidiknya ke data pokok pendidikan karena memang sulitnya pemerintah daerah untuk mengeluarkan SK penugasan.

Hal tersebutlah yang menjadi kendala, mengingat syarat untuk mendapatkan NUPTK adalah guru honor tersebut harus memiliki SK penugasan dari dinas pendidikan. Sedangkan pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang tidak mau mengeluarkan SK. Jadi harapan saya

sebagai penulis minta agar syarat NUPTK dipertimbangkan kembali yang penting guru tersebut terdaftar di data pokok pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang 'Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru (Studi Kasus Tenaga Honor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma). Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem pembayaran gaji tenaga honor guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma ada yang sudah berjalan dengan semestinya dan dibayar dengan gaji yang layak karena terdaftar didata pokok pendidikan dan memiliki NUPK dan ada juga yang tidak berjalan dengan semestinya dan dibayar dengan gaji seadanya karena status mereka yang tidak diakui oleh pemerintah karena tidak terdaftar didata pokok pendidikan dan terkadang dibayar tiga bulan sekali bahkan sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji.
2. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma, Implementasi peraturan menteri nomor 8 tahun 2020 yang sekarang diganti dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2021 sudah terimplementasi dengan baik namun memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan

yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan dari pada kelas banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil atau tenaga honor guru yang memiliki NUPTK atau terdaftar di data pokok pendidikan maka tidak akan cukup, karena dilihat dari penelitian setiap sekolah dasar yang saya kunjungi hanya memiliki satu atau dua orang saja yang memiliki NUPTK atau yang terdaftar di data pokok pendidikan dan yang berstatus pegawai negeripun hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada disekolah tersebut.

3. Faktor yang membuat sulitnya daerah mengeluarkan NUPTK bagi guru honor. Banyak pemerintah daerah yang tak mau mengakui guru honor karena takut diwajibkan untuk membayar gaji guru honor. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah yang tak mengeluarkan SK NUPTK. Itulah yang menjadi kendala mengapa banyak kepala sekolah yang tidak mendaftarkan tenaga honor pendidikny ke data pokok pendidikan karena memang sulitnya pemerintah daerah untuk menegeluarkan SK penugasan.

B. SARAN

Banyak sekali persoalan-persoalan yang ada ditenga masyarakat, khususnya tentang 'Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 yang sekarang diganti dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma, maka perlunya kesadaran bagi para kepala

sekolah dan pemerintah agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan atau sekolah.

1. Dalam pelaksanaan pembayaran gaji guru honor penulis berharap agar pihak pemerintah lebih memperhatikan besaran gaji guru honor setidaknya sama dengan UMR (upah minimum regional) dan begitu juga dengan pihak sekolah agar lebih terbuka, dan transparan dalam pembayaran gaji guru honor serta lebih mengusahakan untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Disarankan agar pembayaran gaji guru honor disekolah dasar negeri di Kabupaten Seluma agar bisa lebih mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 yang sekarang diganti dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru dan dalam pembayaran gaji guru honor agar lebih menyesuaikan dengan gaji yang layak minimal sama dengan UMR (upah minimum regional) serta berlaku jujur, terbuka, dan transparan dalam pembayaran gaji guru honor agar terciptanya al-ridha (rela) yang merupakan unsur penting bagi keabsahan tentang pembayaran gaji serta mencegah perselisihan diantara individu maupun kelompok.
3. Disarankan kepada pihak pemerintah agar syarat NUPTK dipertimbangkan kembali yang penting guru tersebut terdaftar di data pokok pendidikan dan kepala sekolah tidak kesulitan dalam mendaftarkan tenaga honor

pendidiknya dan kelas pun tidak mengalami kekosongan dalam jam pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008).
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016).
- Bagong Suyanto Dan Sutinah (Ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Pustaka Kencana Media Group, 2011).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Deddy Mssulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet.7.
- Eddy Soeryanto Soegoto, *Enterpreneurship Menjadi Pembisnis Ulung*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009).
- Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).
- Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).
- Ernawati Waridah, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000).
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasih beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- Mayasari, Dian. *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis terhadap Kabupaten dan Kota di Bengkulu)*. FE UMM. 2009
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001),Cet. IV
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2003)
- Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998).
- Senja Nilarasi, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian & Benefit*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016).
- Singgih Wibowo, *Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil, Edisi Revisi*, (Jakarta: Swadaya, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008,).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1983).
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet 16.
- Sulistyowati, Diah. *Pengaruh Pajak Daerah, Retibusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal, FE UNDIP*
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

B. JURNAL-JURNAL

- Akhyar Humaidy, NIM. 14170011, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Gaji Guru NON PNS DI SDN 4 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus Di SDN 4 Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim)*. Diploma thesis, 2019.

Anggun Febriyanti, NIM. 1410111014, *Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, Di Ajukan Kepada Fakultas Hukum, di Universitas ANDALAS Padang, 2019.

JULIA CITRA, NIM: 1224015, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu , 2016, Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada MTsS PP Raudatussalam Rambah.

Neni Sumarni, NIM. 1124063, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu 2015, Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 SATAP Rambah Samo.

Safiril Munandar NIM: SIP 130084, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018, Analisis Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar di Tembesi Kabupaten Batang Hari (Study Kasus SD 07/1 dan SD 58/1 Desa Rambutan Masam).

Syamsir, NIM. 20301109022 Efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kab. Sidrap, FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN Makassar 2014.

WA RENI NIM. 20300112095, Fakultas Tarbiyah dan Keguruann Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016, Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Implementasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs GUPPI SAMATA.

WINDA ASMARA PUTRI, NMP. 14119744, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 2018, STANDAR PEMBERIAN GAJI GURU HONOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang NRI Tahun 1945

Undang-undang NRI Nomor 13 Tahun 2003 & Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan, (Bandung: Citra Umbara, 2009)

Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 Tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler.